

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AL-UQUD AL-MURAKKABAH SEBAGAI METODE PENGEMBANGAN AKAD-AKAD PADA PERBANKAN SYARIAH (studi kasus: kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dari Fakultas Syari'ah dan Hukum



Diusun Oleh :

TUTI AWALIYAH

NIM : 1602036153

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof DR. H AMKA Kampus I di N galiy an Telp.fFax. (t124) 7601291. 762fi9 I Semaraiig SU 185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Tuti Awaliyah

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Tuti Awaliyah

NIM : 1602036153

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah(Muamalah)

Judul : **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap al-uqud al-Murakkabah sebagai Metode Pengembangan Akad-Akad pada Perbankan Syari'ah (studi kasus: Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal)”**


Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 29 Januari 2021

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP.196701171997031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof DR. H AMKA Kampus I di N galy an Telp.fFax. (t124) 7601291. 762fi9 I Semaraig SU 185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Tuti Awaliyah

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Tuti Awaliyah

NIM : 1602036153

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah(Muamalah)

Judul : **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap al-uqud al-Murakkabah sebagai Metode Pengembangan Akad-Akad pada Perbankan Syariah (studi kasus: Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal)”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 29 Januari 2021

Pembimbing II

Supangat, M. Ag

NIP. 19710402 200501 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof DR. HAMKA Kampus I di Ngaliy an Telp.fFax. (t124) 7601291. 762fi9 I Semaraig SU 185

SURAT KETERANGAN PENG ESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1433/Un.10.1/D.I/PP.00.9/IV/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Tuti Awaliyah**
NIM : 1602036153
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AL-UQUD AL-MURAKKABAH SEBAGAI METODE PENGEMBANGAN AKAD-AKAD PADA PERBANKAN SYARIAH (studi kasus: kantor bank Muamalat Indonesia cabang Tegal)
Pembimbing I : Prof.Dr.H. Abdul Ghofur,M.Ag.
Pembimbing II : Supangat, M. Ag

Telah dimunaqosahkan pada tanggal **8 April 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Drs. H. Sahidin, M.Si
Sekretaris/Penguji 2 : Supangat, M. Ag
Anggota/Penguji 3 : Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Mashudi, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Semarang, 8 April 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ah. Haron, SH., M.Ag.



Supangat, M.Ag.

MOTTO

“semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang kita lakukan, maka akan semakin baik.”

ralph Waldo Emerson

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillaahi robbil-'alamin atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah Allah SWT, dengan penuh rasa terima kasih, tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda tercinta, yang selalu memberikan seluruh dukungan ,doa, dan perhatian yang luar biasa serta kasih sayang yang tidak terbalaskan. Dan ayahanda yang selalu memberikan semangat penuh, doa, perhatian, dan kasih sayang untuk penulis dengan harapan penulis dapat segera menyelesaikan studi di bangku perkuliahan dan kelak akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari.
2. Adik dan kakakku tersayang Nuda Bahira Ramadhani, Siti Nurlaeliyah, Ahmad Hasim yang selalu mengisi hari-hari penulis dengan canda dan tawa, dan memberikan doa dan dukungan penuh kepada penulis.
3. Pihak Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal yang selalu memberikan dukungan semangat dan arahan.
4. bapak Akromi Ahsani yang selalu memberikan arahan dan dukungan.
5. Teman-teman angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman-teman kelas HES D angkatan 2016.
7. Sahabat-sahabat saya Luluk Sukmawati, Hafa Rizqun Nada, Eka Vidia Astuti, Laelia Nur Afifah, Nindya Ayu Marlina B, Awwalunisa Aliyah Kusuma, M Vikron dzikriansyah, Andhika Maulana Wijaya, Siti Rohmat Aziziyah yang selalu menghibur penulis dan menjadi tempat cerita dan memberikan kesan tersendiri untuk penulis.
8. Kim Jun Myeon, Kim Min Seok, Kim Jong Dae, Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun, Zhang Yixing, Do Kyung Soo, Kim Jong In, oh Se Hun, yang selalu memberikan semangat agar selalu bertahan.
9. Kim Namjoon, Kim Soek Jin, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok, Park Ji Min, Kim Tae Hyung, Jeon Jeongkook yang selalu memberikan semangat dan untuk selalu bertahan dengan pikiran-pikiran positif.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tuti Awaliyah

Nim :1602036153

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Deklator, 1 Januari 2021

Tuti Awaliyah

1602036153

ABSTRAK

Al-uqud Al-Murakkabah merupakan bagian dari pengembangan akad pada perbankan syariah. Pada dasarnya bank syariah telah melakukan berbagai upaya inovasi salah satunya dengan kombinasi akad tunggal yang membentuk sebuah rumusan akad baru. Meskipun *Al-uqud Al-Murakkabah* ini merupakan inovasi dari produk yang di adaptasi dari bank konvensional yang kemudian dirumuskan kedalam komponen Islam yang digunakan dalam pengembangan akad yang ada pada perbankan syariah. Dalam analisis ilmiah *Al-uqud Al-Murakkabah* merupakan bagian dari progresif hukum ekonomi syariah dalam pengembangan akad perbankan syariah di Indonesia.

Al-uqud Al-Murakkabah pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal ini tentang bagaimana pengembangan pada akad akad yang di jalankan oleh pihak bank Muamalat Indonesia cabang Tegal, khusus terkait pada produk-produk yang ada rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengembangannya apa sudah dilakukan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bagaimana pelaksanaan dalam menjalankan sebuah produk yang mengandung *Al-uqud Al-Murakkabah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang termasuk penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta penulis menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian ilmu-ilmu sosial dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Al-uqud Al-Murakkabah* ini merupakan modifikasi dari inovasi transaksi yang dimiliki oleh perbankan syariah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah. *Al-uqud Al-Murakkabah* tersebut sebagai metode perubahan akad yang sangat fleksibel. Dimana *Al-uqud Al-Murakkabah* ini tergolong rumit, sehingga *Al-uqud Al-Murakkabah* ini terus berupaya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan dan kebutuhan transaksi. Pengembangan *Al-uqud Al-Murakkabah* ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi pengembangan ini belum optimal karena masih terfokus pada akuisisi. Secara garis besar pengembangan dan pelaksanaan *Al-uqud Al-Murakkabah* ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci : *Al-uqud Al-Murakkabah* , pengembangan, bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	S’	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z’	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أو

ai = أي

iy = إي

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Aamiin ya robbal'alamin.

Skripsi yang berjudul : “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *al-Uqud al- Murakkabah* sebagai metode pengembangan akad-akad pada perbankan syariah (studi kasus: kantor cabang bank Muamalat Tegal)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun matetil baik langsung maupun tidak langssung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada

Bapak Supangat, M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Bapak Prof.Dr.H.Abdul Ghofur, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

Bapak Supangat, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya penulis skripsi ini.

Seluruh dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staff Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman.

Bapak Syaskowar Yuldiansyah selaku kepala cabang dan staff kantor bank Muamalat Indonesia cabang Tegal.

Pihak marketing bank Muamalat Indonesia cabang Tegal atas kerjasamanya dan bantuannya karena telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara.

Bapak Akromi Ahsani yang sudah membantu dan memberikan arahan untuk penulis.

Keluarga yang sudah memberikan dukungan, doa, kasih sayang untuk penulis.

Teman-teman, member EXO, dan member BTS yang sudah membantu dan merelakan waktu untuk menghibur penulis dengan gelak tawa.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Penulis,

Tuti Awaliyah

1602036153

DAFTAR ISI

MOTTO	2
PERSEMBAHAN	ii
DEKLARASI	iii
ABSTRAK	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	8
Tujuan Penelitian.....	8
Manfaat Penelitian.....	8
Telaah Pustaka.....	9
Metode Penelitian.....	13
Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	19
Pengertian Akad	19
Rukun dan Syarat Akad.....	20
Akad dalam Operasional Perbankan Syariah	23
Definisi al-uqud al-murakkabah	26
Hukum al-uqud al-murakkabah.....	30
Batasan-batasan dan standar al-uqud al-murakkabah.....	38
Pembagian al-uqud al-murakkabah dalam fiqh.....	44

Akad-akad dasar pengembangan al-uqud al-murakkabah.....	46
BAB III	51
Profil Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal	51
Dinamika al-uqud al-murakkabah pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal	54
Pengembangan al-uqud al-murakkabah pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal.....	55
Pelaksanaan al-uqud al-murakkabah di bank Muamalat Indonesia cabang Tegal	58
BAB IV	67
Analisis terhadap Pengembangan al=qud al-murakkabah di bank Muamalat Indonesia cabang Tegal	69
Analisis Pelaksanaan al-uqud al-murakkabah di bank Muamalat Indonesia cabang Tegal	71
Analisis Hukum Islam terhadap Pengembangan al-uqud al-murakkabah di bank Muamalat Indonesia cabang Tegal	72
Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan al-uqud al-murakkabah di bank Muamalat Indonesia cabang Tegal	75
Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengembangan al-uqud al-murakkabah pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal.....	81
BAB V.....	85
kesimpulan	87
saran	88
penutup.....	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang lengkap, dimana peristiwa di masa lampau, bahkan sebelum adanya kehidupan, kejadian masa kini, dan kejadian pada masa yang akan datang, semua tercatat dalam Islam yang terkandung dalam kitab suci al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Oleh karena semua amalan, kewajiban maupun larangan sudah sangat jelas diatur di dalamnya.

Semenjak abad ke- 21, keuangan Islam telah berkembang dengan pesat sehingga berevolusi dari industri yang baru lahir menjadi pasar global dimana umat Islam dan non muslim bekerja bersama dan belajar dari satu sama lain untuk mengembangkan produk serta pelayanan yang relevan. Melalui banyak peristiwa penting yang menunjukkan eksistensinya, dan telah mendapat pengakuan dari para pemegang otoritas finansial global, dan pada saat sekarang ini telah tersedia produk dan jasa keuangan yang beragam serta tetap memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah.¹ Dalam agama Islam juga mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak, maupun muamalah. Salah satunya ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Kitab-kitab fiqh Islam tentang Fiqh Muamalah sangat banyak dan berlimpah jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan dalam pengkajian-pengkajian keislaman mereka.

Agama Islam juga mengatur tentang aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Kitab-kitab fiqh Islam tentang fiqh muamalah sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul

¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm, 22-23.

buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan dalam pengajian-pengajian keislaman mereka.

Seiring dengan berjalannya waktu, materi muamalah cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian yang sangat penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-potong). Adapun orang-orang yang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara menyeluruh.² Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”³

Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan yang dialami umat manusia membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang terbaik, serta dapat memberikan kemasalahatan (kepentingan) kepada umat Islam khususnya manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ada ditetapkan oleh syariat Islam.

Kegiatan ekonomi kita tidak lepas dari Bank, dimana bank merupakan sarana dalam kemudahan akses apapun dalam perekonomian. Bank sebagai sarana perekonomian yang berkembang pesat.⁴ Dunia perbankan merupakan salah satu bidang yang mengalami banyak sekali perubahan selama beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya perkembangan dan juga beragam layanan yang diberikan oleh pihak perbankan. Mereka menerapkan berbagai macam teknologi

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 5.

³ Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208.

⁴ Ibrahim Sany, *Analisis Pengaruh Perhimpunan Dana dan Pembiayaan terhadap Falah Laba*, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2014), hlm, 1.

canggih yang menukung kinerja untuk memberikan layanan bagi para nasabahnya.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan ada dari berdirinya ekonomi Islam menurut Umar Chapra prinsip ekonomi Islam terdiri dari tauhid, akhlak dan keseimbangan. Di dalam ketiga prinsip terdapat adil sebagai salah satu inti sari dari ketiga prinsip ekonomi tersebut.⁵

Kehidupan rasulullah SAW dan Siti Khadijah pernah mempraktikan sistem akad Mudharabah, Siti Khadijah bertindak sebagai *Shahibal Maal* (pemilik modal) dan rasulullah SAW bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola modal) yang mana mudharabah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal atau dana dengan pengelola disertai suatu perjanjian. Dana yang sudah terhimpun kemudian dikelola oleh Rasulullah SAW kedalam bentuk usaha perdagangan. Setelah Rasulullah SAW mendapat hasil dari usaha perdagangannya, maka Rasulullah SAW membagi hasil kepada Siti Khadijah sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Sehingga dapat dipahami bahwa sebenarnya lembaga perbankan belum ada pada zaman Rasulullah SAW, namun kenyataannya praktik perbankan telah menjadi tradisi umat Islam pada zaman Rasulullah SAW.⁶

Praktik bank syariah atau di negara lain disebut dengan *Islamic Bank* dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu menerapkan sistem perjanjian antara bank syariah dengan pihak lain yang menyangkut penyimpangan dana atau pembiayaan sesuai dengan hukum Islam sehingga sangat berbeda dengan bank konvensional.

Perkembangan bank syariah dalam sejarah Indonesia semenjak dikeluarkannya ketentuan dari Bank Indonesia tentang pemberian izin untuk membuka bank syariah atau memberikan izin terhadap bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank syariah

⁵ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Tinjauan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2001) hlm,6.

⁶ Nofinawati, “ *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*”, Jurnal JURIS, 14 (2), 2015, hlm 168.

merupakan lembaga perbankan penyedia jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁷

Oleh karena itu, Islam menjelaskan bahwasannya segala apapun dalam bermuamalat pada aslinya adalah boleh, sebagaimana dalam ayat Al- Qur'an Al- Mulk (15) yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“ Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki- Nya. Dan hanya kepada- Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan ”.⁸

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia sebelum dibentuknya undang-undang No. 7 tahun 1992. PT Bank Muamalat Indonesia lahir dari kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mana pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani akta penderian PT Bank Muamalat Indonesia, terkumpul pembelian saham sebesar 84 miliar.

Resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *Multifinance* Syariah (*Al- Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu *shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti Internet Banking, ATM, dan cash Management seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di

⁷ H Munaawir, “Perencanaan Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Teknik Industri 4 (1), hlm 41-48.

⁸ Al- Qur'an surat Al- Mulk ayat 15.

Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Masyarakat juga berharap layanan perbankan syariah di Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan, kondisi ini di tandai dengan semakin bertambahnya segmen, maupun jumlah nasabah. Hal tersebut secara esensial didasari oleh keinginan masyarakat pelaku ekonomi dan perbankan untuk menyelaraskan seluruh aktivitas keuangannya yang syariah. Terkait dengan norma dan nilai syariah dalam transaksi ekonomi, banyak ulama yang mengemukakan kaidah Fiqh Muamalah yang menegaskan bahwa segala sesuatu dalam muamalah bersifat boleh, kecuali yang dilarang dalam hukum syariah. Dengan demikian, penting bagi pelaku ekonomi dan perbankan untuk memahami hal-hal yang dilarang dalam syariah, disamping esensi muqashid syariah sebagai satu pendekatan dalam menetapkan kesahihan atau validasi suatu transaksi atau kegiatan ekonomi sekaligus sebagai modal dasar dalam inovasi pengembangan produk.

Implementasi manfaat tuntunan syariah dalam ekonomi merupakan implikasi yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya terlaksananya prinsip keadilan ekonomi dan sosial, terhindarnya pelaku ekonomi dari perilaku negatif dalam bertransaksi ekonomi dan ancaman dosa riba.⁹

Selaras dengan perkembangan zaman dan berkembangnya produk perbankan syariah membuat jenis perjanjian dan akad menjadi semakin variatif. Sesuai dengan perkembangan transaksi di era modern seperti sekarang sangat mungkin sekali terjadi variatif akad yang tidak hanya tunggal namun juga ganda.

Secara umum bank syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produknya, seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*,

⁹ Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah Mutanāqishah*, Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), (Jakarta: 2016), hlm, 114-115.

Ijarah, Wadiah, Rahn, Qardh dan berbagai akad syariah lainnya. salah satu yang sedang menjadi inovasi dari perbankan syariah adalah *al- uqud al- murakkabah*.

Al- uqud al- murakkabah merupakan model pengembangan “suatu akad dengan penambahan sifat akad” yaitu suatu kontrak perjanjian di bank syariah pada produk yang utama (*Primary Contract*) yang di murakkab-kan dengan penambahan sifat akad yang bersumber pada akad gabungan dari dua atau lebih akad. Namun akad yang ditekankan dalam kontrak perjanjian hanya pada satu akad saja yaitu akad yang utama (*Primary Contract*) yang merepresentasikan tujuan transaksi atau kontrak perjanjian. Sedangkan tanda-tanda ke murakkabanya diwujudkan dalam penambahan sifat akad.

Al- uqud al- murakkabah merupakan alternatif metode investasi modern (أساليب, الحديثة) yang dipraktikan oleh bank syariah dalam upaya mengakomodir praktik ribawi yang ada pada bank konvensional kemudian agar tidak ribawi, maka salah satunya dengan menggabungkan berbagai akad yang sudah ada dalam hukum syariah yang dalam praktiknya disesuaikan dengan transaksi perbankan.¹⁰

Praktek dua akad dalam satu transaksi (*two in one*) semakin mendapat tempat seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah pada saat ini. Tuntutan transaksi keuangan modern, khususnya pada perbankan syariah mendorong adanya inovasi dalam akad untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Sejak tahun 1992 sistem perbankan Indonesia menganut *Dual Banking System* yaitu sistem perbankan ganda dimana terdapat bank konvensional dan bank syariah. Meski muncul sudah cukup lama, namun sistem dual banking ini benar-benar bisa berjalan sejak munculnya UU No.

¹⁰ Mawardi, “ *al- Uqud al- Murakkabah sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Akad-akad Perbankan Syariah di Indonesia*”, jurnal Hukum Islam, vol XVIII No. 2, Juni 2018, hlm, 71-77.

10 tahun 1998 tentang perbankan dimana undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam pendirian perbankan syariah.¹¹

Eksistensi perbankan syariah jelas memiliki arti bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan bank syariah sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu lembaga intermediasi.¹² Namun disisi lain, harapan masyarakat akan peran vital perbankan syariah dalam rangka turut serta membantu pertumbuhan sekaligus perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. hingga saat ini dinilai oleh banyak pakar perbankan Islam ataupun ekonomi Islam sendiri masih jauh dari harapan, bahkan dinilai tumpul, mengingat perilaku perbankan yang dijalankannya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, bahkan dinilai lebih ‘merugikan’ umat Islam sendiri. Betapa tidak, menurut Usman Kartadijaya, perbankan syariah saat ini hanya lebih menonjol pada aspeknya, namun prinsip perbankan syariah yang dijalankannya masih banyak yang jauh dari ketentuan syariah itu sendiri.¹³

Kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal merupakan Kantor Cabang dari Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia. Tentunya melakukan pengembangan akad-akad dalam produknya dan mengalami problematika yang dihadapi dalam mengembangkan akad-akad tersebut. Oleh karena itu sangat menarik untuk ditelaah mengenai pengembangan produk dan implikasinya

¹¹ Ascarta dan Diana Yumanita, *Gambaran Umum Bank Syariah*, (Jakarta : PPSK BI, 2005), hlm 5.

¹² Aam Slamet Rusydiana, “ Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia : Aplikasi Metode Analytic Network Process”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol 6 (2), Oktober 2016, hlm 238.

¹³ Usman Kartadijaya, *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung : PT Insan Madani, 2011) hlm, 12.

terhadap pengembangan perbankan syariah dan sebagai bentuk kita kepada Allah SWT dan sesuai dengan tuntutan agama Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *al- Uqud al- Murakkabah* sebagai metode pengembangan akad-akad pada perbankan syariah (studi kasus: kantor cabang bank Muamalat Tegal)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat dua pokok rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengembangan *al- Uqud al-Murakkabah* pada kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan *al- Uqud al-Murakkabah* yang terjadi di kantor cabang bank Muamalat Indonesia cabang Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk

- a. Untuk mengetahui pengembangan *al- Uqud al- Murakkabah* pada perbankan syariah terutama pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *al- Uqud al- Murakkabah* pada pengembangan akad- akad di perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

- b. Sebagai sumbangan bagi ilmu Perbankan Syariah yang menyangkut *al- Uqud al- Murakkabah*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada :

- a. Bank Muamalat, yaitu diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan selanjutnya terutama dalam hal pengembangan akad (*al- Uqud al- Murakkabah*).
- b. Peneliti, yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman baru tentang Perbankan Syariah terutama berkaitan dengan pengembangan akad (*al- Uqud al- Murakkabah*).
- c. Masyarakat, yaitu di harapkan dapat memberikan pandangan atau sebagai referensi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini, sejauh yang telah penulis baca, penulis menemukan beberapa kajian terdahulu yang membahas terkait dengan *al- Uqud al- Murakkabah*, tetapi penulis belum menemui beberapa penelitian yang secara khusus membahas tentang obyek yang penulis teliti. Beberapa penelitian yang membahas tentang permasalahan yang hampir mirip dengan apa yang akan di teliti oleh penulis diantaranya :

Pertama. Jurnal Mawardi (2018), *al- Uqud Al- Murakkabah sebagai progresifitas Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Akad-akad Perbankan Syariah di Indonesia*.¹⁴ Dari penelitian ini diketahui bahwa *al- Uqud al- Murakkabah* merupakan bagian dari pengembangan fiqh muamalah kontemporer yang secara metodologis sangat solutif untuk menjawab problem akad pada transaksi perbankan syariah. Bahkan beberapa akad yang dipraktikan dalam perbankan syariah di Indonesia.

¹⁴ Mawardi, “ *al- Uqud al- Murakkabah sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Akad-akad Perbankan Syariah di Indonesia*” ,,,,,, hlm 91-92 .

Model pengembangan al- Uqud al- Murakkabah menjadi sangat dominan dibandingkan dengan akad-akad tradisional atau akad biasa yang dijelaskan dalam fiqh muamalah dengan istilah *al- Uqud al- Musamma*.

Model pengembangan al- Uqud al- Murakkabah yang ada dalam transaksi pada perbankan syariah di Indonesia berkembang dalam beragam model. *Pertama*, memberikan sifat akad tambahan pada akad utama. *Kedua*, menambah satu akad pada akad utama yang lainnya dengan memberikan posisi yang sama kuat sebagai akad independen. *Ketiga*, berkembang pula al- Uqud al- Murakkabah dengan merubah nama akad dengan tujuan fungsi yang berbeda dari dua akad yang disatukan menjadi nama akad, seperti akad *Musyarakah* sebagai perpaduan akad *mudharabah dan musyarakah*.

Kedua, Jurnal Yosi Aryanti (2016), *Multi akad (al- Uqud al- Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*.¹⁵ Dari penelitian ini diketahui bahwa. Al- imrani membagi multi akad dalam lima macam yaitu *al- Uqud al- Mutaqabilah, al- Uqud al- Mujtami'ah, al- Uqud al- Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al- Mutafiyah, al- Uqud al- Mukhtalifah, al- Uqud al- Mutajanisah*. Dari kelima macam itu, menurutnya, dua macam yang *pertama al- Uqud al- Mutaqabilah, al- Uqud al- Mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai.

Memaksa para ulama mengeluarkan fatwa melalui pendekatan multi akad (*al- Uqud al- Murakkabah*) untuk melegitimasinya. Pemberlakuan multi akad dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut. Multi akad yang bersifat alamiah hukumnya boleh, misalnya pemberlakuan antara akad pokok seperti *al- qardl* dengan akad yang bersifat ikutan seperti *al- rahn, al-hiwalah*, dan lain-lain.

Sedangkan multi akad adalah hasil modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip sunnah terkait

¹⁵ Yosi Aryanti, “ *Multi Akad (al- Uqud al- Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*”, Jurnal Ilmiah Syariah vol 15 No. 2 Juli-Desember, 2016, hlm 188-189.

peleburan akad. Berdasarkan kenyataan tersebut, perdebatan fiqh bukan pada tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran caea memodifikasinya. Bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal : dilarang agama karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jahalah*) menjerumuskan ke praktik riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain multi akad yang memenuhi prinsip syariah adalah multi akad yang memenuhi standar atau tetap (*dhawabith*) sebagaimana telah dikemukakan.

Ketiga, Jurnal Amila, S.E.I., M.E, “*Hukum Multiakad (Al-uqud Al-Murakkabah) dalam Pandangan Beberapa Ulama dan Pemikir Islam*”.¹⁶ Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa. Al uqud dari bahasa arab artinya ikatan, baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawi*), Al-maliyah sesuatu yang bisa disimpan dan dimiliki oleh manusia yang diperoleh dengan cara yang betul dan dapat mendatangkan manfaat, *Al-murakkabah (ganda)* kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah kesepakatan dengan menggunakan dua akad atau lebih.

akad yang membangun tidak secara otomatis jadi hukum dari multi akad, dan multi akad dibolehkan dan diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya sehingga Beberapa hadist nabi & nas lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian.

Asal dari akad maliyah adalah ibahah (dibolehkan) dan sah. Tidak diharamkan dan batal selama tidak ada dalil syara' yang merinci atas pengharaman dan pembatalannya. (jumhur ulama hanafi, maliki, syafi'I dan hanabilah), Dasar dari akad maliyah adalah membahayakan dan tidak sah dan tetap batal sehingga ada dalil syar'I yang secara tegas membolehkan dan mensahkannya. (pendapat Dhohiriyyah atau Ulama tekstual).

¹⁶ Amila, S.E.I., M. E. “*Hukum Multiakad (Al-uqud Al-Murakkabah) dalam Pandangan Beberapa Ulama dan Pemikir Islam*”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan sosial, hlm 13-14.

Dalam istilah *bayataini fi baiatin*, disini ulama berbeda pendapat terkait tentang maknanya, Setelah memaparkan tafsir dari ahli ilmu tentang makna *fi bayataini fi baiatin*, larangan-larangannya dalam hadist, pendapat-pendapat dari ulama', dan penelitian-penelitiannya maka dapat dijelaskan bahwa: Sulitnya menentukan hukum tentang *bayataini fi bayatin*, Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang.

Keempat, skripsi Sabila Risyda, "*penerapan Al-uqud Al-Murakkabah pada produk kartu kredit syariah di BNI Syariah kantor cabang Buah Batu Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah*".¹⁷ Dari penelitian ini dapat disimpulkan. BNI Syariah tersebut menggunakan 3 akad, yakni: Akad kafalah, qardh, dan juga ijarah. Ketiga kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI Syariah tersebut tentu bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah yang mengharapkan layanan kartu kredit dengan prinsip syariah. BNI Syariah bahkan memberikan layanan kartu kredit syariah untuk semua jenis kartu sekaligus, sehingga nasabah bisa menyesuaikan jenis kartu dan juga kebutuhan mereka akan limit kredit tertentu. Ada 2 jenis kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI Syariah, yakni:

1. BNI Syariah Hasanah Card Gold
2. BNI Syariah Hasanah Card Classic

BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung saat ini banyak sekali produk-produk yang di keluarkan oleh BNI Syariah ini seperti, penghimpunan dana dan di dalamnya ada tabungan iB hasanah, tabungan iB prima hasanah, tabungan iB bisnis hasanah dan sebagainya. Ada juga produk penyalur dana di dalamnya ada pembiayaan emas iB hasanah, griya iB hasanah, multijasa iB hasanah dan sebagainya. Namun penulis

¹⁷ Sabila Risyda, "*penerapan Al-uqud Al-Murakkabah pada produk kartu kredit syariah di BNI Syariah kantor cabang Buah Batu Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah*", skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, hlm 1-8.

akan lebih membahas tentang Kartu kredit syariah atau yang lazim disebut bithaqah al-i'timan adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah.

F. Metode Penelitian

Metode adalah sebuah cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, metode penelitian adalah cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sebagai perumusan kesimpulan hasil penelitian.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh suatu data, menghimpun, dan mengambil, atau menjaring sebuah data penelitian dengan tujuan tertentu.

Dalam penelitian hukum ini yang termasuk normatif empiris dimana pada penelitian ini mengenai implementasi ketentuan hukum dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Jenis penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat normatif empiris yang sering disebut penelitian hukum non doktrinal. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan. Penelitian kualitatif berfokus pada penjelasan dari sebuah fenomena sosial. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membantu kita memahami masyarakat sosial.

Penelitian termasuk jenis penelitian Kualitatif. Dengan metode Kualitatif ini, penulis mengkaji secara mendalam masalah metode, sejarah, urgensi, dan faktor-faktor lain terkait dengan pengembangan metode *al- Uqud al- Murakkabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia khususnya pada kantor cabang bank Muamalat Indonesia Tegal.

2. Sumber data

Data penelitian menurut sumbernya digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.¹⁸

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).¹⁹ Data primer secara khusus dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan dua metode, yaitu: metode interview (wawancara) dan metode observasi. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu metode untuk mengumpulkan data primer ini, yaitu metode wawancara. Data

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.5, 2004), hlm. 91.

¹⁹ Nur Indriantoro, *metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm 147.

primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis lakukan dengan pihak Bank Muamalah KC Tegal.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku, majalah atau bulletin, internet dan sebagainya. Atau dengan kata lain, data sekunder ini berupa data dokumenter. Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh melalui buku-buku dan dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang *al- Uqud al- Murakkabah*.

3. Bahan Hukum

Bahan baku adalah aturan-aturan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian dalam menganalisa sebuah masalah, yang digunakan yaitu diantara lain Al-qur'an, Fatwa DSN-MUI, dan Al- hadist yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memiliki erat kaitannya dengan bahan hukum prier dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

²⁰ Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 12.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²¹ Pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang mempunyai keterikatan dengan lembaga itu, meneliti dokumendokumen dan/atau peninggalan yang ada, dan mengobservasi keberadaannya sekarang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Metode Wawancara

Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan responden. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti bertatap muka secara langsung dengan responden atau sumber informasi untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara penelitian ini dilakukan terhadap pihak Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal . Pihak Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal yaitu kepala bagian pembiayaan Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dan Marketing Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Peneliti akan terjun ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Analisis data di dalam penelitian deskriptif kualitatif

²¹ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasi dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.47.

dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian dilapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada, kemudian dikembangkan dari data lapangan.²² Data yang dianalisis adalah data yang berhubungan dengan fokus penelitian, baik yang diperoleh dari wawancara, dan analisis dokumen. Dalam metode ini penulis menganalisis data-data yang penulis peroleh dari wawancara, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal .

Pertama, peneliti akan mereduksi data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini dalam bentuk teks yang sudah dikumpulkan dan disaring untuk kemudian dapat disajikan dalam bentuk yang lebih praktis

Kedua, memverifikasi data yaitu data-data yang sudah dikumpulkan dan disajikan oleh penulis maka selanjutnya akan ditarik kesimpulan oleh peneliti.

Analisis hukum Islam yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan data yang telah peneliti dapatkan dari lapangan dan teori.

²² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 93.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : landasan Teori

Bab ini berisi tentang al- Uqud al- Murakkabah dalam pengembangan akad-akad pada perbankan syariah di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III : Hasil Penelitian

Bab ini berisi mengenai informasi pengembangan akad dengan menggunakan metode al- Uqud al- Murakkabah pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal . Alasan bank Muamalat Indonesia cabang Tegal menggunakan metode tersebut dan di lihat dari Hukum Ekonomi Syariah.

Bab IV : Analisa Hasil Penelitian

Bab ini berisi analisa praktek pengembangan akad-akad menggunakan al- Uqud al- Murakkabah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal , yang meliputi analisis praktek dan analisis hukum ekonomi syariah tentang pengembangan akad menggunakan metode al- Uqud al- Murakkabah.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP DASAR AL-UQUD AL-MURAKKABAH TERHADAP AKAD- AKAD PADA PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Akad

Aqad (عَقْد) berasal dari kata ‘aqada عَقَدَ yang artinya mengikatkan (tali), tapi ‘aqad artinya kontrak, perjanjian. Dalam KBBI, ‘aqad diserap menjadi akad, artinya janji : perjanjian, kontrak. Di sini bermakna perikatan, perjanjian, pemufakatan, yaitu pertalian ijab dan qobul sesuai dengan syariah dalam jual-beli maupun dalam kerjasama usaha.²³ Terdapat 2 (dua) istilah dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu akad (*al-aqdu*) dan kata ‘ahd (*al-ahdu*). Kata akad secara etimologis berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan. Sedangkan al-ahdu, secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Istilah akad lebih umum dan mempunyai daya ikat pada para pihak yang berakad.²⁴

Definisi lain memberikan gambaran lebih luas cakupan dari pada akad tersebut, termasuk segala tindakan orang yang berkehendak kuat dalam hati, sekalipun dilakukan secara sepihak, dianggap sebagai akad, seperti wakaf, hibah dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
“hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad
itu...”²⁵

Dari kutipan surat al-Maidah di atas menunjukkan bahawa akad atau perjanjian wajib dipatuhi atau dijalankan sesuai ketentuan. Hal ini perlu

²³Isriani Hardini, SS., M.A. dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2018), hlm 17.

²⁴ Alfizan Adib, *Hukum Perjanjian Syariah* (Bandung: Alfa Beta, 2014), hlm 12.

²⁵ Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta; Kemenag).

dipatuhi karena perjanjian mengandung akibat hukum dengan sifatnya yang mengikat dan wajib dijalankan.²⁶

Definisi lain mengenai konsep hukum perjanjian syariah atau akad adalah mesyaratkan suatu perjanjian yang merupakan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertujuan saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Akad diwujudkan dalam ijab dan qobul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat Islam.

Definisi yang telah disebutkan, akad dapat dinyatakan sebagai pernyataan kesediaan dengan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qobul) yang saling terikat dalam perjanjian yang berisi hal baik dan wajib disepakati tanpa merugikan masing-masing pihak serta sesuai dengan kaidah hukum Islam.

Uraian diatas penulis menyimpulkan akad adalah sebuah bentuk pernyataan dan perjanjian yang wajib di penuhi oleh masing-masing pihak.

B. Rukun dan Syarat Akad

Hukum perjanjian dalam syariah Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur mutlak yang harus ada dalam sesuatu hal. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal. Kedua aspek tersebut harus tertuang dalam suatu akad agar dapat dilaksanakan sesuai syariah Islam dan menanggulangnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad.

1. Rukun akad

Rukun akad yang utama adalah ijab dan qobul. Namun, terdapat unsur-unsur lain yang penting dan tidak bisa lepas dari rukun akad Islami, seperti pernyataan melakukan akad, objek akad, para pihak yang berakad dan tujuan akad. Unsur-unsur yang ada

²⁶ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 37.

dalam sebuah akad Islami dalam fiqh mumalamah adalah sebagai berikut:²⁷

a. *shighat al-aqd* (pernyataan untuk mengikat diri)

unsur ini adalah cara bagaimana pernyataan diri dilakukan dalam berakad, diwujudkan dalam ijab dan qobul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan kepada pihak kedua, sedangkan qobul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya dari pihak pertama. Para ulama mensyaratkan ada 3 (tiga) hal dalam pengikatan diri:

- 1) tujuannya harus jelas dan dapat dipahami jenis akadnya
- 2) antara ijab dan qobul terdapat kesesuaian
- 3) mengacu kepada kehendak para pihak sehingga tidak ada keraguan.

Akan tetapi ada akad tertentu, apabila telah dilakukan serah terima objek akad dan cukup dengan ijab dan qobul. Akad seperti ini disebut *al-uqud al'ainiyyah*. Akad bentuk seperti ini ada 5 (lima) macam, antara lain :²⁸

- 1) al-hibah (hibah).
- 2) Al-'ariyah (pinjam-meminjam).
- 3) Al-Wadi'ah (penitipan barang).
- 4) Al-qiradh (pemberian modal).
- 5) Al-rahn (penjamin utang).

b. *Al-ma'qud alaih* atau *mahal al-aqd* (objek akad)

Objek akad adalah barang yang diakadkan, sesuai dengan tujuannya. Seperti harga dalam jual beli, barang gadai dalam menggadai, manfaat yang disewa dalam sewa-menyewa, pedagang yang berdagang dan hasil yang

²⁷ Ibid., Hlm 9.

²⁸Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah, (kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm 26.

diperoleh dalam perjanjian bagi hasil. Akad akan dapat dipandang sah apabila objek yang ada dalam akad memiliki syarat sebagai berikut :

- 1) Ada objek (barang) pada waktu akad diadakan.
- 2) Dibenarkan oleh syara atau nash dalam arti kata bukan barang haram dan najis.
- 3) Dapat ditentukan dan diketahui segala informasi tentang akad oleh kedua belah pihak.
- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

c. *Al-muta'qidain* atau *al-aqidain* (pihak-pihak yang berakad)²⁹

Adanya pihak-pihak yang melakukan akad disebut para pihak yang melakukan akad misalnya jual beli, sewa, gadai, utang-piutang, kerjasama, dan sebagainya. Menurut para ulama kecakapan orang yang melakukan akad terbagi menjadi 2 (dua) pokok, yaitu :

- 1) *Ahliyatul ada'* yaitu layak dengan sendirinya melakukan akad untuk menerima hak dan kewajiban.
- 2) *Awaridul ahliyah* yaitu kewenangan perwalian yang mempunyai kecakapan sempurna.

d. *Maudhu al-aqd* (tujuan akad)

Tujuan akad merupakan salah satu bidang penting dalam proses perjanjian atau syarat akad. Agar tujuan akad ini dianggap sah maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

- 1) Ada pada saat akad diadakan.
- 2) Adanya berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- 3) Harus dibenarkan syara'.³⁰

²⁹Ibid., hlm 27.

2. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad antara lain sebagai berikut :³¹
 - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
 - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c. Akad itu diizinkan oleh syara'.
 - d. Akad memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap imbalan amanah.
 - e. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qobul.
 - f. Ijab dan qobul harus bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qobul, maka ijab tersebut menjadi batal atau fasakh.

C. Akad dalam Operasional Perbankan Syariah

Surat keputusan direktur Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang perbankan syariah bahwa produk atau usaha yang didapat dilakukan pada perbankan syariah diantaranya:³²

1. Wadi'ah

Wadi'ah adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja, wadi'ah ini merupakan bentuk produk untuk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau jasa perbankan dalam safe deposit box.

2. Musyarakah

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks pembiayaan Syariah. Istilah ini lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam. Syirkah berarti sharing (berbagi).

3. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan

³⁰Ibid., hlm 28.

³¹Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (depok: Raja Grafindo, 2015), hlm 50.

³²Bank Indonesia, Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Nomor 23 Tahun 1999

usaha bersama keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya. Prinsip mudharabah ini, dalam perbankan syariah digunakan untuk menerima simpanan dari nasabah baik dalam bentuk tabungan atau deposito. Dan juga untuk melakukan pembiayaan.

4. Murabahah

Istilah fiqh, murabahah adalah jual beli atas barang tertentu, dalam transaksinya penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Teknisnya jual-beli di mana bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Adapun syarat-syarat lain seperti barang-barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijaksanaan bank yang bersangkutan.

5. Salam

Salam merupakan bentuk jual-beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati dalam perjanjian. Salam dapat masuk dalam kategori pembelian barang dengan uang muka.

6. Istishna

Istishna adalah pemesanan kepada perusahaan untuk memproduksi barang tertentu untuk pembeli atau pemesan. Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh Syariah.³³

7. Ijarah

³³ Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah: Konsep dan Praktekdi Beberapa Negara (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm 38-93.

Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual-beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.

8. Qardh

Qardh merupakan pinjaman kebajikan atau pinjaman lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Qardh dalam perbankan syariah biasanya diberikan pada mereka yang membutuhkan bisa fakir ataupun miskin tanpa mengharap uang yang telah diberikan kembali lagi.

9. Wakalah

Wakalah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan (pemberian kuasa), adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) yang dapat dipercaya pada hal yang boleh diwakilkan dalam perbankan syariah. Atas jasanya, penerima kekuasaan (pemegang kuasa) atau yang mewakili dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

10. Kafalah

Kafalah (*Guaranty*) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kaafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful). Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

11. Hawalah

Hawalah (*Transfer Service*) adalah pengalihan hutang dan piutang dari orang yang berhutang atau berpiutang kepada orang

lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. Orang yang menerima pelimpahan hutang atau piutang (penjamin) adalah orang yang dapat dipercayai oleh bank atau keluarga orang yang memiliki hutang atau piutang.

12. Sharf

Sharf adalah jual beli suatu valuta dalam negeri dengan valuta lain luar negeri. Sharf bisa disebut sebagai valas atau tempat penukaran mata uang asing pada perbankan syariah. Sharf menarik keuntungan sesuai kesepakatan dengan nasabah.

13. Rahn

Rahn (Gadai) adalah bentuk penyerahan barang pada perbankan syariah yang ditukarkan dengan sejumlah uang yang disepakati antara bank dan nasabahnya. Praktek gadai pada perbankan syariah disertai dengan pembebanan margin saat mengambil kembali barangnya dengan tebusan sejumlah uang ditambah dengan margin yang disepakati.

14. Ujr

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad ujr diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (fee based services), seperti penggajian, penyewaan safe deposit box, penggunaan ATM, dan sebagainya.³⁴

D. Definisi al-uqud al-murakkabah

Seiring dengan perkembangan zaman transaksi keuangan yang semakin beragam, membuat perlu adanya perkembangan transaksi sesuai dengan kebutuhan manusia. Perkembangan tersebut harus segera diikuti pula dalam perkembangan transaksi modern khususnya pada transaksi atau akad dengan basis syariah. Akad syariah yang seringkali dianggap ketinggalan zaman dan tidak berkembang membuat akad syariah jarang

³⁴*Ibid.*, hlm. 101-107.

diminati bahkan ditinggalkan oleh masyarakat. Ini merupakan peluang untuk para pelaku bisnis syariah untuk mengembangkan transaksi yang tentunya sesuai dengan hukum Islam.

Pernyataan diatas muncul sebuah model pembentukan akad pada perbankan syariah yaitu *al-uqud al-murakkabah* dalam praktik perbankan syariah. Latar belakang pembentukan formulasi ini dipicu oleh semangat untuk mengembangkan perbankan syariah. Perbankan konvensional sudah maju pesat, karena sudah berusia berabad-abad. Produk-produk yang ditawarkan pun sudah sedemikian variatif.

Menurut istilah fikih, *al-uqud al-murakkabah* merupakan bahasa arab dari multi akad. Sedangkan kata multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak. Lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda.³⁵

Kajian fiqh *al-uqud al-murakkabah*, yaitu akad-akad berganda yang terhimpun dan diletakan pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Sedangkan dalam tren modern istilah *al-uqud al-murakkabah* disebut dengan *hybrid contract*, pelekatan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga menjadi bagian dari sesuatu. Atau yang dimaksud *hybrid contract* adalah suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak atau multi akad.³⁶

Al-uqud al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqud* (bentuk jamak dari ‘aqd) dan *al-murakkabah*. Kata ‘aqd secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian.³⁷ Sedangkan secara terminologi ‘aqd berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam’u* (masdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.

³⁵Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Edisi Kedua, hlm 671.

³⁶ Ali Amin Isfandiar, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, jurnal penelitian, Vol. 10, No 2, November 2013, hlm 205-231.

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 953.

Kata murakkab sendiri berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang diatas dan yang dibawah.

Al uqqud (akad) atau kontrak berasal dari bahas arab yang berarti ikatan atau simpulan, baik ikatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Menurut Subhi beliau mengartikan akad sebagai iktan atau hubungan diantara ijab dan qobul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan.³⁸

sebagaimana diartikan dalam kamus bahasa Indonesia adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu produk atau transaksi yang meliputi dua akad atau lebih. Sedangkan menurut istilah fiqh, kata multi akad merupakan terjemahan dari bahasa arab yaitu: *al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata yakni *al-uqqud* yang merupakan bentuk jamak dari akad dan *al-murakkabah*. Kata *al-murakkab* secara etimologi berarti *al-jam'u* yakni mengumpulkan atau menghimpun.³⁹

Nazih Hammad berpendapat bahwa akad *murakkab*

ان يتفق الطرفان على إبرام معاملة (صفقة) تشتمل على عقدين فأكثر و
الاجارة والهبة والوكالة والقرض والمزارعة والصراف والشركة والمضاربة... الخ
تعتبر موجبات تلك العقود المجتمعة، وجميع الحقوق والا لتزامات المرتبة عليها جملة
واحدو لا تقبل التفريق والتجزئة والانفصالو بمثابة اثار العقد الواحد

"Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrاف (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst.-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad."

Sedangkan menurut Al-'Imrani akad *murakkabah* adalah

مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد- على سبيل الجمع
أو التقابل- بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة اثار العقد الواحد.

³⁸T. Yulianti, “Asas-asas perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, La_Riba”, (Jurnal, Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008, hlm 93-94.

³⁹Amila, S.E.I., M.E. “Hukum Multi akad (Al- Uqud Al-Murakkabah) dalam pandangan Beberapa Ulama dan Pemikir Islam”,,,,,, hlm 2.

"Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad –baik secara gabungan maupun secara timbal balik-- sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad."

Agustianto menjelaskan bahwa buku-buku teks fikih muamalah kontemporer menyebut dengan istilah *Hybrid Contract* (multi akad) dengan istilah yang beragam, seperti *al-uqud al-murakkabah*, *al-uqud almuta'addidah*, *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, dan *al-uqud al-mukhtalith*. Namun istilah yang paling populer ada dua macam yaitu *al-uqud al-murakkabah* dan *al-uqud al-mujtami'ah*. Sedangkan menurut pengertian para ulama fiqih adalah sebagai berikut :

- a. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (tarkib).
- b. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu sederhana (tunggal/basith) yang tidak memiliki bagian-bagian.
- c. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Mencermati tiga pengertian diatas yang memiliki kelebihan dan kekerungan masing-masing untuk menjelaskan makna yang lebih mendekati istilah *murakkab*.⁴⁰

Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Meskipun pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan

⁴⁰ Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", Jurnal Syariah, Vol. II, No. II (Oktober 2013) Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indragiri Tembilahan, hlm.8.

bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu.

Akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.⁴¹

Beberapa contoh *al-uqud al-murakkabah* model satu akad dengan penambahan sifat akad adalah pada akad pendanaan yaitu tabungan yang menggunakan akad *Wadi'ah yad ad-damanah*. Dan pada pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama *Musyarakah Mutanaqishah* serta akad sewa *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Uraian diatas penulis dapat menyimpulkannya *al-uqud al-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu perjanjian kegiatan muamalah yang meliputi dua akad atau lebih dalam melakukan penghimpunan. Misalnya pada akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dst.

E. Hukum al-uqud al-murakkabah

Hukum asal akad Murakkab belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membanggunya. Seperti contoh akad *Bai'* dan *Salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *Bai'* maupun *Salaf* diperbolehkan. Artinya disini, bahwa hukumnya tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membanggunya. Bisa jadi akad-akad yang membanggunya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

⁴¹ Najamuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", Jurnal Syariah, Vol. II, No. II (Oktober 2013) ..., hlm. 8-9.

As-Syatiby berpendapat.⁴²

الا ستقراء من الشرع عرف ان للاجتماع تاثير افي احكام لا تكون حالة الانفر

اد

“*penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri.*”

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad di qiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan.⁴³

Pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad .

Hukum asal akad Al- Maliyah disini ulama berbeda pendapat, yang mana perbedaan pendapat tersebut dibagi menjadi dua bagian yakni pendapat mengenai asal dari akad Maliyah, apakah diperbolehkan (secara hukum) dan sah, atau membahayakan dan tidak sah (batal).⁴⁴

Akad muamalah maliyah berasal dari *ibahah* (diperbolehkan) dan sah tidak di haramkan dan batal selama tidak ada dalil syara' secara rinci

⁴²Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Disertasi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2008), hlm 66.

⁴³Amilia, S.E.I., M.E., “Hukum Multi akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) dalam pandangan Beberapa Ulama dan Pemikir Islam” ,,,, hlm 3-4.

⁴⁴Abdullah Bin Muhammad Bin Abdullah Al-Imrany, *al-'uqud Al-Maliyah al-Murokkabah: Dirasah fihiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah*,(Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006), cet. Ke-1, hlm. 69.

atas pengharaman dan pembatalannya. Kesemuanya ini adalah pendapat para jumhur (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanabilah).

Pendapat yang menyatakan bahwa asal dari akad Maliyah adalah boleh dengan beberapa alasan, mereka beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Ibn al-Qayyim, beliau berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.

As-Syatiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang di perintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktinya (*iltifat ila ma'any*). Dalam hak

ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*ta'abbud*).

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
“hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”⁴⁵

Pada ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk memenuhi akad, dan kata ini secara umum, yang berarti mencakup setiap akad yang sedikitpun tidak mentakhsis. Maka atas dasar ini bahwa akad adalah boleh.
2. Sudah dijelaskan bahwasannya menepati akad-akad jual beli, upah, nikah, dan segala apa saja yang berhubungan dinamakan akad.

Selain nash yang lain dijadikan sebagai dasar pokok pendapat para ulama ini adalah disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersana dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal

⁴⁵ Qs. Al-Maidah ayat 1

berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya hukum asal dari akad adalah boleh.

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Rasulullah Bersabda :

عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع وتحظر بيع القروض (حدث احمد)

“Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman ”. (HR. Ahmad).⁴⁶

Hadis nabi Muhammad yang mengatakan:

“Dari Aisyah r.a, katanya: Rasulullah SAW masuk ke rumahku, lantas saya bertutur kata kepadanya, lalu Rasulullah SAW bersabda: belilah dan merdekakanlah, maka sesungguhnya wala' adalah milik orang yang memerdekakannya. Kemudian Nabi SAW berdiri pada waktu sore, lantas beliau memuji Allah dengan sesuatu yang sudah semestinya untuk dipujikan, kemudian beliau bersabda: apa urusan para manusia, mereka mensyaratkan beberapa syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah. Barang siapa yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah Bathil (rusak), kendatipun ia mensyaratkan seratus syarat, sebab syarat Allah adalah yang lebih berhak dan lebih kuat.” (HR. Bukhari).⁴⁷

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis

⁴⁶ Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3, hlm. 178.

⁴⁷ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, Shahih Bukhari, Cet. I, Juz III, Kitab al-Ilmiah, (Beirut, Libanon, 1992).hlm. 264.

Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.

Ulama Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul.⁴⁸

Imam Maliki mengatakan :

عن مالك :انه بلغه، انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة
“Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah melarang melakukan jual beli dua kali sekaligus.”⁴⁹

عن مالك :انه بلغه، انّ رجلا قال لرجل :ابتع لى هذا البعير بنقد حتى ابنا عه منك الى اجل، فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه.
“Bersumber dari Malik, sesungguhnya dia mendengar, bahwa ada seorang lakilaki berkata kepada orang lain: belilah kepada unta ini dengan tunai lalu aku akan membelinya dari kamu dengan jangka waktu tertentu. Ketika hal itu ditanyakan kepada Abdullah bin Umar, dia tak suka dan melarangnya”.⁵⁰

Imam Malik memandang sah akad yang sifatnya melepaskan hak atau harta tanpa imbalan (*tabarru'*) terhadap benda-benda yang mungkin eksis di masa mendatang, meskipun pada waktu akad masih belum eksis, seperti wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya.⁵¹

Adapun Murabahah, lebih kompleks dan melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli, lembaga keuangan, dan penjual. Prosesnya: pembeli (nasabah) memohon lembaga keuangan membeli barang, lalu lembaga keuangan membeli barang dari penjual secara kontan, lalu lembaga keuangan menjual lagi barang itu kepada pembeli dengan harga lebih

⁴⁸ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugarah ibn Barda Zahibul Bukhari Ja'fani, Shahih Bukhari, ,,,,,, hlm. 264.

⁴⁹ Adib Bisri Musthofa, Tarjamah Muwatha Al-Imam Malik R.A Jilid II (Semarang:AsSyifa, 1993) hlm. 251.

⁵⁰ Adib Bisri Musthofa, Tarjamah Muwatha Al-Imam Malik R.A Jilid II (Semarang:AsSyifa, 1993) hlm. 251, Muhammad Baqi bin Yusuf, Sharih Ad-Zharqani ala Muwatha Imam Malik, Juz III, (Beirut:Darul Kitab alamiyah, 1972). hlm. 395.

⁵¹ Ibn Rusyd. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Juz II (Beirut: Dar alMa'rifah, 1981). hlm 324.

tinggi, baik secara kontan, angsuran, atau bertempo. Jadi dalam Murabahah ini ada dua akad; akad jual beli antara lembaga keuangan dan penjual; dan akad jual beli antara lembaga keuangan dengan pembeli.

Akad rangkap hukumnya mubah berdasar kaidah fikih : *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah* (hukum asal muamalah adalah boleh). Maka hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'ataini fi bai'atin*), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (*shafqatain fi shafqatin*), dipahami hanya perkecualian dari hukum asalnya.

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju'âlah, sharf, musâqah, syirkah, qirâdh, atau nikah. Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama yang lain membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad.⁵²

Relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan

⁵² Raja Sakti Putra Harhap, "Hukum Multi Akad Dalam Transaksi Syariah", Jurnal Al-Qasd, Vol 1 No, 1 Agustus 2016, hlm 49-50.

seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi.⁵³

Status hukum *al-uqud al-murakkabah* belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *Bai'* dan *Salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh nabi Saw, akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *Bai'* maupun *Salaf* diperbolehkan. Artinya, hukum *al-uqud al-murakkabah* tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya, bisa jadi akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Meski ada *al-uqud al-murakkabah* yang diharamkan, namun prinsip dari *al-uqud al-murakkabah* ini adalah boleh dan hukum dari *al-uqud al-murakkabah* diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang *al-uqud al-murakkabah*.

Status hukum, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah *al-uqud al-murakkabah* sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut membolehkan dan melarangnya.⁵⁴

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *al-uqud al-murakkabah* sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam, bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkan hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama

⁵³*Ibid*,

⁵⁴Yosi Aryanti, "Multi Akad (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) di perbankan syariah Perspektif Fiqh Muamalah",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hlm 183-184.

setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualiaan atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai keabsahan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.⁵⁵

Dorongan untuk bekerja sama dalam kegiatan berusaha telah lebih awal dilakukan oleh Islam. Dari beberapa uraian pendapat mayoritas disimpulkan, bahwa beberapa mayoritas ulama Malikiyah mengharamkan dengan berbagai ketentuan akad-akad yang tidak sesuai. Pada kaidah fikih *al-uqud al-murakabah* ini *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah* (hukum asal muamalah adalah boleh).

Meskipun dari berbagai uraian pendapat diatas menimbulkan pertentangan dan persetujuan. Prinsipnya hukum *al-uqud al-murakkabah* merupakan diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarangnya.

F. Batasan-batasan dan standar al-uqud al-murakkabah

Para ulama yang membolehkan praktik tersebut bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan dilarangnya suatu praktek tersebut. Dikalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan di perselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Al-uqud al-murakkabah yang dilarang karena nash agama

Dalam hadis nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk yang dilarang yaitu dalam jual beli (*Bai'*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan.

هي رسول الله عليه وسلم عن بيع وسلف

⁵⁵*Ibid*, hlm 184.

⁵⁶*Ibid*, hlm 181.

“rasulullah saw melarang jual beli dan pinjaman”.
(HR Ahmad dari Abu Hurairah Ra).

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyin berpendapat bahwa nabi melarang multi akad dalam akad *Salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *Salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari dari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal ini terjadi karena seseorang meminjamkan (*Qardh*) seribu, lalu menjual barang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

Selain multi akad antara *Salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *Qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk menghimpun *Qardh* dalam satu transaksi seperti *Ijarah* dan *Qardh*, salam dan *Qardh*, *Sharf* dan *Qardh*, dan sebagainya. Meski penggabungan *Qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut Al-Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *Qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *Qardh* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis nabi yang berbunyi :

“Dari Abu Hurairah, berkata :

“*Rasulullah saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli*”.

Dari beberapa pendapat ulama diatas pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan riba. pada hakikatnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.⁵⁷

2. Multi akad sebagai Hilah Ribawi

Multi akad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli ‘inak atau sebaliknya dan hilah riba fadhl.⁵⁸

a. Al-‘Inah

Contoh akad dalam bentuk *‘Inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qardh* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qardh* baik dengan Hilah atau lainnya. demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan riba *Fadhl* atau riba *Nasa’*, bukan bertujuan pada harga dan barang.

⁵⁷*Ibid*, hlm 181-182.

⁵⁸*Ibid*, hlm 182.

b. Hilah riba Fadhl

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp. 20.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 20.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kg) atau lebih sedikit (misalnya 1 kg). Transaksi ini adalah model Hilah riba Fadhl yang diharamkan. Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman nabi di mana para penduduk khibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna 1 Kg dengan kurma kualitas rendah 2 Kg, 2 Kg dengan 3 Kg dan seterusnya. Praktek seperti ini dilarang oleh nabi saw dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula dengan kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.

Maksud hadis di atas, menurut Ibn al- Qayyim, adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas di tunjukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

3. Multi akad menyebabkan jatuhnya ke Riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang

menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada:⁵⁹

a. Multi akad dalam akad salaf dan jual beli

Dalam penjelasan sebelumnya bahwa nabi melarang multi akad antara akad jual dan Salaf. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (sadd Adz-dzari'yah) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi, jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila di persyarakkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak sengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung riba.

b. Multi akad antara *qardh* dan *hibah* kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *qardh* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

⁵⁹*Ibid*, hlm 182.

4. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharapkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan nabi menggabungkan akad *Salaf* dan jual beli.⁶⁰ Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang terkenal dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli, dengan *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh*, atau *nikah*.

Sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non Malikiyah membolehkan akad multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul.

Larangan multi akad ini karena penghimpun dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhadah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

⁶⁰*Ibid*, hlm 183.

G. Pembagian al-uqud al-murakkabah dalam fiqh

Al-‘Imrani membagi *al-uqud al-murakkabah* dalam lima macam, yaitu *al-uqud almutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami’ah*, *al-uqud al-mukhtalifah*, *al-uqud al-mutanaqidhah wa almutadhadah wa al-mutanafiyah*, dan *al-uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam pembagian tersebut, dua macam yang pertama yaitu *al-uqud al-mutanaqabilah* dan *al-uqud al-mujtami’ah* yang umum di pakai oleh *hybrid contract*.⁶¹

1. Akad Bergantung atau Akad Bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*)

Al-mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-uqud al-mutaqabilah* adalah *hybrid contract* dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.⁶²

2. Akad Berkumpul (*al-uqud al-Mujtami’ah*)

Al-uqud al-mujtami’ah adalah *hybrid contract* yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh “saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu rupiah”. *Mjutami’ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang

⁶¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *Al-uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi, 2006), hlm 57.

⁶²Nurul Fatma Hasan, “Hybrid Contract: Kontruksi akad dalam produk perbankan syariah”, STIT NU Mojokerto, hlm 7.

berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.⁶³

3. Akad Berlawanan (*al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *Mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *Mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.⁶⁴

4. Akad Berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan *al-uqud al-murakkabah* yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam Ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Perbedaan antara yang *mukhtalifah* dengan yang *Mutanaqidhah*, *Mutadhadah*, dan *Mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *Mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *Mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda

⁶³*Ibid*, hlm 8.

⁶⁴*Ibid*, hlm 8.

yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat ulama diatas disimpulkan bahwa *Mutanaqidhah*, *Mutadhadah*, dan *Mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad.⁶⁵

5. Akad sejenis (al-uqud al-mutajanisah)

Al-uqud al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi didalam hukum dan akibat hukumnya. Jenis ini terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Pada jenis ini pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.⁶⁶

H. Akad-akad dasar pengembangan al-uqud al-murakkabah

Al-uqud al-murakkabah merupakan model pengembangan “satu akad dengan penambahan sifat akad” yaitu suatu kontrak perjanjian di bank syariah pada produk pendanaan atau pembiayaan dengan merujuk pada satu akad asal (pokok) atau akad yang utama (*Primary Contract*) yang dimurakkab-kan dengan penambahan sifat akad yang bersumber pada akad gabungan dari dua akad atau lebih. Namun akad yang ditekankan dalam kontrak perjanjian hanya pada satu akad saja yaitu akad yang utama (*Primary Contract*) yang mempresentasikan tujuan transaksi atau kontrak perjanjian. Sedangkan tanda-tanda ke murakkab-annya diwujudkan dalam penambahan sifat akad.⁶⁷

Al-uqud al-murakkabah model satu akad dengan penambahan sifat akad adalah pada akad pendanaan yaitu tabungan yang menggunakan akad *Wadiah yad Addamanah*, dan pada pembiayaan yang menggunakan akad

⁶⁵*Ibid*, hlm 8.

⁶⁶*Ibid*, hlm 9.

⁶⁷Mawardi, “Al-Uqud Al-Murakkabah sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi syariah dalam Pengembangan Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia”,,,,,,, Hlm 71.

kerjasama *Musyarakah Mutanaqishah*. Serta akad sewa *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.⁶⁸

1. Wadiah Yad Addamanah

Secara bahasan *Yad Addamanah* berasal dari dua lafad (kata) yaitu *Yad* (tangan, kekuasaan), *Addamanah* (pertanggungan, penjaminan). Atad dasar itu, *Wadiah Yad Addamanah* merupakan tabungan dana nasabah kepada bank dengan pengembangan kekuasaan (*yad*) pihak bank untuk memperdayakan dana tersebut, tetapi bank mempunyai jaminan (*addamanah*) terhadap pihak nasabah jika membutuhkan kembali dana yang disimpan kepada bank.

Wadiah Yad Addamanah merupakan akad dasar dalam pendanaan yang dijadikan sebagai dasar akad produk simpanan atau tabungan pada seluruh bank syariah yang ada di Indonesia. Beberapa contoh bank syariah yang mempraktikan akad *Wadiah Yad Addamanah* sebagai akad dasar simpanan yaitu tabungan iB Muamalat (Bank Muamalat). BSM TabunganKu di Bank Syariah Mandiri, di BRI Syariah terdapat Tabungan Faedah BRI Syariah iB. Simpanan Pelajar (simpl) BRI Syariah iB, BNI iB Hasanah, Tahapan iB BCA Syariah, Danamon Syariah iB, dan lain-lain.⁶⁹

2. Musyarakah Mutanaqishah

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 73 tahun 2008, Musyarakah Mutanaqishah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. sedangkan syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (*musyarakah*).

Tahun 1979, pada konferensi lembaga keuangan Islam ke-1 di Dubai, istilah musyarakah mutanaqishah diterima sebagai

⁶⁸*Ibid*, hlm 71.

⁶⁹*Ibid*, hlm 71-72.

sistema lembaga keuangan Islam, dan dianggap sebagai model baru kemitraan kekayaan (*Wealth Partnership*) yang dapat digunakan untuk jangka menengah dan panjang.⁷⁰

Musarakah mutanaqishah terdapat unsur kerjasama (*Syirkah*) dan unsur sewa (*Ijarah*). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam musarakah mutanaqishah merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut. Berkaitan dengan Syirkah, keberadaan pihak yang bekerjasama dan pokok modal, sebagai obyek akad Syirkah, dan Shighat (ucapan perjanjian atau kesepakatan) merupakan ketentuan yang harus terpenuhi. Sebagai syarat dari pelaksanaan akad Syirkah. Pertama, masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerjasama.

Kedua, antar pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain. Ketiga, dalam pencampuran pokok modal merupakan pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan objek akad tersebut. Sementara berkaitan dengan unsur sewa ketentuan pokoknya meliputi : penyewa (*musta'jir*), dan yang menyewakan (*mu'jir*), Shighat (ucapan kesepakatan), Ujrah (*fee*), dan barang/benda yang disewakan yang menjadi objek akad sewa. Besaran sewa harus jelas dan dapat diketahui kedua pihak. Dalam syirkah mutanaqishah harus jelas besaran angsuran, besaran sewa yang harus dibayar nasabah, dan ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa dan besar kecilnya harga sewa dapat berubah

⁷⁰Mahmood Abd Al Rahman Abushareah dan Asmadi Muhamed Naim, "The Practices of Musharakah Mutanaqisah in Islamic Financial Institutions", *International Journal of Education and Social Science*, (www.ijessnet.com), vol.2, No. 3, Maret 2015, hlm 105.

sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang.⁷¹

Akad MMQ terdapat pada kerjasama dalam model kepemilikan, dengan konsep hak kepemilikan pihak bank syariah semakin menurun sedangkan kepemilikan hak nasabah semakin bertambah. Perpindahan kepemilikan dari bank syariah ke nasabah dilakukan melalui mekanisme pembayaran nasabah atas hak kepemilikan bank syariah. Pada akhir kerjasama, semua kepemilikan barang menjadi milik nasabah secara penuh.⁷²

3. Ijarah Muntahiya BitTamlik

Ijarah Muntahiya BitTamlik (IMBT) merupakan akad untuk produk pembiayaan di bank syariah dalam bentuk sewa atas barang dengan akad lanjutan pengalihan kepemilikan dari bank syariah ke nasabah.

Baehaqi sebagaimana mengutip dari al-Maliq menjelaskan, model pembiayaan semacam *IMBT* termasuk produk pembiayaan yang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan berkembang sangat cepat sekali dengan nama Financial Leasing, kemudian berkembang ke Eropa dan menjadi populer. Tahun 1970-an, instrumen ini semakin populer sebagaimana produk-produk pembiayaan yang lain dalam memberikan dana kepada nasabah yang memerlukan barang-barang bergerak, untuk barang perniagaan maupun industri. Di beberapa negara, instrumen ini telah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri seperti di Belanda, Inggris dan lain-lain.⁷³

⁷¹Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah edisi kedua*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), hlm 309.

⁷²Hosen Nadratuszaman, “Musyarakah Mutanaqishah”, (jurnal Al-Iqtishad, volume I, No. 2, Juli 2009, hlm 48.

⁷³ Muh. Baehaqi, “Tinjauan Hukum positif terhadap Aplikasi Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) pada Perbankan Syariah”, Jurnal Istinbat Jurnal Hukum Islam, vol. 12, No. 1, Juni 2013, hlm 36.

IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa dengan jual beli atau hibah diakhir masa sewa, atau disingkat akad sewa beli. Kemudian kedua akad sewa menyewa dengan jual beli terintegrasi menjadi suatu perjanjian sewa menyewa dengan opsi dari penyewa untuk membeli barang yang disewanya. Maksud kedua belah pihak adalah tertuju pada perolehan hak milik atas suatu barang di satu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) di pihak lain.

Ketentuan *Ijarah Muntahiyya Bittamlik* diatur dalam fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002.⁷⁴

seiringnya zaman, *al-uqud al-murakkabah* mengalami perkembangan di Indonesia yang mana *al-uqud al-murakkabah* ini merupakan model pengembangan dengan penambahan sifat akad pada produk-produk perbankan syariah.

⁷⁴Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah edisi kedua*,, hlm 101

BAB III
PENGEMBANGAN AKAD-AKAD PADA KANTOR BANK
MUAMALAT INDONESIA CABANG TEGAL

A. Profil Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

a. Gambaran umum bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal merupakan salah satu daerah yang menjadi pilihan bank Muamalat Indonesia. Pada November 2003 kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal menjadi kantor cabang pembantu kemudian pada di bulan Agustus tahun 2013 bank Muamalat Indonesia menjadi kantor cabang umum yang sekarang di bawah pimpinan Syaskowar Yuldiansyah selaku branch manager yang mana kantornya terletak di Jalan Gajah Ruko Gajah Mada Town Square No, Rt 3 Rw 4, Mitragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121. Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal ini merupakan kantor cabang di bawah naungan Bank Muamalat Indonesia yang saat ini memberikan layanan untuk nasabah melalui gerai yang tersebar di 33 provinsi.⁷⁵

Seiring dengan peningkatan kebutuhan nasabah dalam produk-produk perbankan syariah, bank Muamalat Indonesia cabang Tegal senantiasa menciptakan inovasi baru dan menyediakan layanan produk-produk perbankan baik dalam pendanaan (giro, tabungan iB Hijrah, Deposito iB Hijrah, kartu Shar-E Debit Gold) pembiayaan (KPR iB Muamalat, iB Muamalat Pensiun, iB Muamalat Multiguna) maupun investasi. Produk pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan juga dengan ketentuan syariat yang berlaku.

⁷⁵ Hasil wawancara pada 7 Juli 2020 di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing.

b. Visi dan Misi bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

1. Visi bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

“menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”⁷⁶

2. Misi bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

“membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.⁷⁷

c. Struktur Organisasi


Kemajuan jaman dan tingkat globalisasi membuat setiap perusahaan ikut berkembang yang berdampak terhadap kompetisi dari perusahaan dalam negeri, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kompetisi tersebut berdampak dalam efektifkan sistem organisasi untuk menghadapi semakin kemajemukan tugas-tugas dan kebutuhan-kebutuhan operasional dari kinerja perusahaan. Dalam membentuk sebuah organisasi, seharusnya dibuat pula struktur organisasi. Di Indonesia setiap organisasi, baik organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi yang sangat luas dan kompleks masalah penyusunan organisasi yang jelas sangat diperlukan untuk menunjukkan wewenang antara satu dengan yang lain dalam organisasi yang bersangkutan. Suatu organisasi yang jelas struktur informasinya biasanya digolongkan sebagai organisasi formil, sedangkan keorganisasian informasi terjasi dengan adanya jalinan hubungan kerja dan kegiatan yang ditetapkan dengan resmi dalam organisasi tersebut. Untuk lebih

⁷⁶ Kutipan visi dari website resmi dari Bank Muamalat Indonesia <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> (diakses pada tanggal 08 Juli 2020 pukul 13.42 WIB).

⁷⁷ Kutipan misi dan website resmi bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> (diakses pada tanggal 08 Juli 2020 pukul 13.45 WIB).

jelasan akan digambarkan struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal.

Skema struktur organisasi kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal



Sumber : analisis penulis dengan melalui sumber wawancara

B. Dinamika al-uqud al-murakkabah pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

Kehidupan bermuamalah seorang muslim tidak bisa dilepaskan dengan akad muamalah yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Islam sendiri telah memberikan panduan tentang akad-akad syariah untuk mengatur muamalah. Di dalam Islam, akad-akad yang dibangun untuk menjadi dasar dalam melakukan bermuamalah memiliki banyak ketentuan dan etika kesopanan sehingga bisa mencapai tujuan yang hakiki dalam melakukan bermuamalah.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia dalam bermuamalah semakin kompleks. Dengan demikian muamalah pun juga berkembang dengan sangat cepat. Dalam Islam bidang muamalah pun tidak sangat kaku selama teknis bermuamalah masih pada koridor syar'i. Gabungan dari beberapa akad seringkali diistilahkan dengan al-uqud al-murakkabah atau yang lebih dikenal dengan hybrid contract (multi akad).

Dimasa sekarang transaksi keuangan modern semakin kompleks, model yang dibutuhkan kontrak dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut dengan akad murakkab atau multi akad. Kombinasi akad pada masa kini adalah sebuah keniscayaan, akad murakkab dikembangkan dengan merespon keuangan kontemporer.

Menurut pihak marketing bank Muamalat Indonesia cabang Tegal *Al-uqud Al-Murakkabah* di kembangkan bermula pada produk-produk dari bank konvensional yang berkaitan kuat dengan inovasi produk pengembangan pasar produk perbankan syariah.⁷⁸

Dimana salah satu parameter untuk penilaian suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah jika di dalamnya

⁷⁸ Hasil wawancara pada 9 Agustus 2020 di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing

di lakukan *al-takyif al-fiqi*, sebagian besar ternyata mengandung beberapa akad atau sering disebut dengan istilah *Al-uqud Al-Murakkabah* .

Menurut pihak marketing dari bank Muamalat Indonesia cabang Tegal Permasalahan yang di dapat terdapat teori yang mengembangkan bahwa beberapa produk perbankan syariah tidak diizinkan dengan dua akad sekaligus dalam satu transaksi. Kebolehan *Al-uqud Al-Murakkabah* ini dilihat dari perubahan sifat dan tujuan akad dari akad asal dan akad setelah di murakkabah. Pada akad musyarakah mutanaqishah di bank Muamalat Indonesia cabang Tegal terjadinya perubahan sifat dan tujuan akad dari semula tidak ada perpindahan kepemilikan dari barang atau objek karena di sifat awalnya adalah sewa menyewa tanpa perpindahan menjadi perpindahan kepemilikan.⁷⁹

Mengacu dengan praktik al uqud al-murakkabah bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dalam produk yang mengandung *al-uqud al-murakkabah* baik pada produk penghimpun dana dan atau pembiayaan ada beberapa produk yang merupakan produk yang sudah berjalan baik. Dalam penyusaianya ada beberapa produk yang cukup dengan satu akad, tetapi ada beberapa produk yang harus dengan al-uqud al-murakkabah agar prinsip syariah dapat terpenuhi. Produk yang menggunakan *Al-uqud Al-Murakkabah* pada bank Muamalat Indonesia harus mengacu pada ketentuan peraturan bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan dan harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Sehingga atas dasar tersebut ada beberapa produk yang dalam ketentuannya harus menggunakan Al-uqud Al-Murakkabah.

C. Pengembangan al-uqud al-murakkabah pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia bermuamalah semakin kompleks. Setiap perusahaan akan membutuhkan strategi yang tepat agar produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat

⁷⁹ Hasil wawancara pada 9 Agustus 2020 di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing

diterima dan digunakan oleh masyarakat dengan semaksimal mungkin. *Al-uqud Al-Murakkabah* bank Muamalat Indonesia cabang Tegal menjadikan sebagai aspek yang penting dalam konteks progresifitas dari hukum ekonomi syariah dimana hal ini *Al-uqud Al-Murakkabah* tersebut sebagai metode perubahan akad yang sangat fleksibel dalam perubahan nama, penggabungan antar akad, atau dalam penamaan nama akad baru. Berimplikasi menjadi objek yang progresif dalam mengakomodasi berbagai sistem ekonomi keuangan pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal pada bentuk akad gabungan atau multi akad atau *hybride contract* yang diakomodatif sesuai dengan tujuan dan kebutuhan transaksi dan produk perbankan syariah.

Pengembangan ini di lakukan dengan cara akad utama dengan penambahan sifat akad. Dimana pada kasus ini yaitu suatu kontrak perjanjian di bank syariah pada produk pendanaan atau pembiayaan dengan merujuk pada satu akad asal (pokok) atau akad yang utama (*primary contract*) yang dimurakkabkan dengan adanya penambahan sifat akad yang berasal dari akad gabungan. Akan tetapi pada metode ini di tekankan pada kontrak perjanjian pada satu akad saja yaitu pada akad utama. Ke murakkabannya di tunjukan dalam penambahan sifat. Pada konsep ini terjadi pada pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama pada musyarakah mutanaqishah.

Tabel I :

Penggunaan al-uqud al-murakkabah

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Akad tunggal	✓	✓	✓	✓	✓
2	Akad ganda	✓	✓	-	-	-

Pada penggunaan multi akad pada kantor bank Muamalat Indonesia cabang Tegal ini memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Kantor bank Muamalat Indonesia cabang Tegal ini akan berupaya dengan semaksimal

mungkin untuk melakukan multi akad ini dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.

Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal saat ini memiliki nasabah 4.346 nasabah pun terus melakukan strategi terhadap produk produk pengguna Al-uqud Al-Murakkabah untuk mengembangkan dari produk produk pengguna Al-uqud Al-Murakkabah , menurut bapak Heru selaku Marketing dari bank muamalat Indonesia pengembangan produk merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Diantaranya:⁸⁰

1. Menjalin kerjasama perusahaan/instansi baik dalam skala mikro maupun makro.
2. Mangakuisis baik itu CMS (Cash ManagementSystem), payroll gaji, pembukaan rekening massal.

Praktek Al-uqud Al-Murakkabah pada bank Muamalat Indonesia mengambil dari macam-macam Al-uqud Al-Murakkabah dimana pada akad ini bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik (akad bergantung atau bersyarat).

Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal saat ini masih memfokuskan untuk akuisisi sebanyak-banyaknya. Sehingga produk dari funding maupun financing bisa diterima baik itu perorangan maupun non-perorangan sehingga bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dapat bersaing dengan perbankan lainnya dari segi market maupun dari segi segmentasi.

Perkembangan akad tersebut tercemin dalam produk perbankan dari Bank Muamalat adalah KPR iB Muamalat, pada perkembangannya Bank Muamalat perdasar pada Fatwa DSN MUI No.73 Tahun 2008. Inti dari akad MMQ adanya kerjasama antara bank syariah dengan nasabah yang mana seiring berjalannya dengan waktu kepemilikan dari bank

⁸⁰ Hasil wawancara pada 9 Agustus 2020 di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing.

syariah semakin berkurang dan kepemilikan dari nasabah semakin bertambah. Kemudian pada akhir kerja sama perpindahan kepemilikan dari bank syariah ke nasabah melalui mekanisme syariah kepemilikan barang menjadi sepenuhnya milik nasabah.

Akad Musyarakah Mutanaqisah juga tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/8/PBI/2008 Tentang *Rasio Loan To Value* Untuk Kredit Properti, *Rasio Financing To Value* Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan akad murakkabah telah berkembang dan termasuk dalam akad perjanjian pada dunia perbankan. Dalam pelaksanaannya akad ini telah dipakai oleh bank syariah di Indonesia. Sehingga kedepannya akad ini dapat dijadikan pilihan atau opsi nasabah untuk mengambil produk di bank syariah terutama produk KPR iB.

D. Pelaksanaan al-uqud al-murakkabah di bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, produk-produk pada kantor bank Muamalat Indonesia cabang Tegal ini sebagian mengandung akad, salah satunya adalah dari akad murakkab ini dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan.

Mengacu dengan praktik *Al-uqud Al-Murakkabah* pada Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal pelaksanaan *Al-uqud Al-Murakkabah* salah satunya adalah dari akad murakkab ini dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa di tinggalkan. Berikut adalah akad yang digunakan dalam *Al-uqud Al-Murakkabah* .⁸¹

⁸¹ Hasil wawancara pada 11 Juli 2020 di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing.

a. Akad murakkab dalam Musyarakah Mutanaqishah

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya muslim, memiliki potensi mengembangkan perkembangan perbankan syariah. Potensi tersebut didukung dengan dibuatnya fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional selaku pengawas perbankan syariah. Salah satu contoh dari praktik *Al-uqud Al-Murakkabah* dalam perbankan syariah adalah produk *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* adalah akad kepemilikan rumah yang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ).


Musyarakah mutanaqishah (MMQ) merupakan salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad musyarakah. Musyarakah mutanaqishah dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah.

Musyarakah mutanaqishah (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana pada kerjasama ini mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak lain bertambah hak kepemilikan.

Akad musyarakah mutanaqishah pada kantor bank Muamalat Indonesia cabang Tegal ini di laksanakan dimana nasabah dan bank bersama-sama dalam menyediakan modal untuk membiayai sesuatu kegiatan usaha tertentu, baik pada usaha yang sudah dijalankan atau pada usaha yang akan di jalankan. Dalam praktiknya kantor bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dapat berupa pembiayaan properti yang salah satu contoh dari hasil kontruksi syariah dalam menghilangkan transaksi riba pada kredit usaha pada bank konvensional. Pada pembiayaan ini berdasarkan prinsip syirkah 'inan, dimana porsi modal (*hishshah*) salah satu syarik (mitra) yaitu bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil'iwadh mutanaqishah*) kepada syarik (mitra) yaitu nasabah.⁸²

⁸² Hasil wawancara pada 11 Juli 2020 di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing.

Skema transaksi Musyarakah Mutanaqishah



Sumber: analisis penulis melalui sumber wawancara

Dari gambar diatas diketahui ada beberapa tahapan dalam melakukan proses pembiayaan musyarakah mutanaqishah yaitu sebagai berikut:⁸³

1. Nasabah mengidentifikasi properti yang akan diajukan menggunakan akad MMQ dan melakukan pengajuan permohonan pembiayaan kepada pihak bank Muamalat Indonesia cabang Tegal .
2. Calon nasabah mengajukan pembiayaan (KPR iB Hijrah bank Muamalat atau SME) kepada pihak bank Muamalat Indonesia cabang Tegal . Dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank.
 - 1) Persyaratan calon nasabah pembiayaan KPR iB Hijrah
 - a) Fotokopi KTP calon nasabah
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga dan Buku Nikah
 - c) Fotokopi NPWP
 - d) Fotokopi Sertifikat Jaminan

⁸³ Hasil wawancara pada 11 Juli 2020 di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing.

- e) Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
 - f) Bukti pembayaran Pajak
 - g) Slip Gaji (nasabah seorang karyawan)
3. Masuk ke analisis proses pembiayaan, calon nasabah harus mengumpulkan semua persyaratan dan dokumen kepada pihak bank (marketing) dan mengisi formulir. Dan pihak bank akan memverifikasi kembali dokumen yang terkait. Jika terdapat kekurangan calon nasabah akan diminta untuk segera melengkapi dokumen tersebut dan menggali terlebih dahulu kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah.
 4. Apabila permohonan nasabah layak untuk disetujui oleh komite pembiayaan, maka bank akan menerbitkan surat persetujuan pembiayaan (*offering letter*) yang didalamnya.
 5. Apabila nasabah menyetujui persyaratan yang dicantumkan dalam *offering letter* tersebut, maka pihak bank atau nasabah dapat menghubungi distributor atau agen tersebut sesuai dengan spesifikasinya
 6. Dilakukannya akad musyarakah mutanaqishah antara bank dan nasabah yang memuat persyaratan sewa menyewa dan sekaligus pengikatan jaminan.
 7. Sesuai perjanjian nasabah dan bank harus menyerahkan dana dan menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai perjanjian.
 8. Selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang dijalankan.

Tabel II
Spesifikasi Musyarakah Mutanaqishah

No	Aspek	Keterangan
1	Akad Pembiayaan	Musyarkah Mutanaqishah
2	Tujuan Pembiayaan	KPR iB Hijrah bank Muamalat

3	Hubungan bank dan nasabah	Kemitraan
4	Karakteristik perjanjian pada akad	Menggunakan dua (2) akad
5	Force Majeure	Dilakukan secara musyawarah antara Bank Muamalat Tegal dengan Nasabah
6	Objek Pembiayaan	Tanah dan bangunan rumah atau tanah dan bangunan toko atau rumah susun atau apartemen
7	Jangka waktu pembiayaan	Maksimal 15 tahun
8	Kriteria nasabah	Perorangan/individu, atau badan usaha
9	Plafond	Sesuai kebutuhan dan kemampuan nasabah
10	Mata uang	Rupiah
11	Nisbah bagi Hasil	Di tentukan oleh bank Muamalat Indonesia cabang Tegal
12	Biaya-biaya	Biaya-biaya perolehan menjadi beban bersama, biaya selama masa sewa menjadi beban penyewa, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban nasabah
13	Hishshah (porsi modal)	Nilai hishshah di sepakati di awal dan tidak berubah nilainya pada masa pembiayaan
14	Pelunasan di awal	Sesuai dengan nilai pasar yang berlaku pada saat itu dan disesuaikan dengan porsi kepemilikan bank pada saat pembayaran dipercepat tersebut yang akan dilakukan
15	Keuntungan bank	Keuntungan pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal di dapat dari

		harga sewa
16	Peralihan dan kepemilikan objek	Beralih penuh kepada nasabah ketika masa kontrak habis
17	Resiko kerugian	Kerugian kecil

Pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal akad musyarakah mutanaqishah ini yaitu akad yang berpindah dari porsi kepemilikan, yang semula mayoritas milik bank kemudian akan terus berkurang dan diakhir akan menjadi kepemilikan nasabah sepenuhnya. Dalam pengaplikasiannya akad musyarakah mutanaqishah digunakan untuk properti, renovasi bangunan, pembangunan rumah, top-up, take over, pembiayaan konsumsi beragun properti.

Selain akad musyarakah pada musyarakah mutanaqishah pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal juga menggunakan akad bai'. Dimana akad bai' ini digunakan oleh pihak nasabah untuk mengangsur perbulan agar kepemilikan aset menjadi milik nasabah sepenuhnya dan biaya bai' dihitung berdasarkan prosentase keuntungan bank dikalikan dengan jumlah pembiayaan nasabah lalu dibagi jangka waktu pembiayaan yang diajukan nasabah. Pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal sendiri besaran bai' dibayarkan pada setiap bulannya tetap. Tetapi bukan berarti biaya sewa akan tetap sampai akhir masa pembiayaan, akad musyarakah mutanaqishah juga terkena dampak evaluasi pada harga sewa kepada nasabah.

Akad musyarakah mutanaqishah ini tergolong akad yang rumit dibandingkan dengan akad murabahah sehingga akad ini belum di maksimalkan oleh pihak bank muamalat indonesia.⁸⁴

⁸⁴ Hasil wawancara pada 11 Juli 2020 di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing.

b. Resiko penggunaan akad Musyarakah Mutanaqishah ini juga memiliki resiko antara lain: ⁸⁵

1. Resiko kepemilikan

Pembagian terhadap resiko kepemilikan ini ditanggung bersama oleh pihak bank Muamalat Tegal dengan nasabah. Resiko ini terletak pada kepemilikan atas bangunan atau rumah tersebut, karena pada akad ini belum dilakukannya pembelian sepenuhnya dari bagian kepemilikan pihak bank Muamalat Indonesia Tegal, maka status kepemilikan atas rumah masih menjadi milik bersama antara pihak bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan nasabah. Sehingga Resiko ini baru beralih sepenuhnya kepada nasabah setelah pembelian seluruh bagian kepemilikan bank.⁸⁶

2. Resiko pembiayaan

Resiko pembiayaan ini terjadi pada pihak nasabah mengangsur bagian kepemilikan bank setiap bulannya. Hal ini bisa saja terjadi wanprestasi dari nasabah. Dimana ia tidak mampu membayar angsuran pada setiap bulannya, resiko ini akan berakibat pada gagal kontrak yang tentu saja akan merugikan pihak bank Muamalat Indonesia cabang Tegal . Akan tetapi jika pihak nasabah melunasi bagian bank lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka nasabah hanya membayar sisa porsi kepemilikan bank dan membayar uang sewa hanya pada saat pelunasan. Karena resiko tersebut nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan dari harga sewa.⁸⁷

3. Resiko pasar

Harga sewa rumah yang sifatnya fluktuatif sesuai dengan situasi dan kondisi pasar pada saat itu. Didalam akad ini adanya

⁸⁵ Hasil wawancara pada 11 Juli 2020 di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing.

⁸⁶ Hasil wawancara pada 11 Juli 2020 di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing.

⁸⁷ Hasil wawancara pada 11 Juli 2020 di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing.

akad Ijarah dimana atas pemanfaatan. Sehingga Harga sewa tersebut juga akan berdampak pada bagi hasil antara nasabah dan bank.

4. Resiko regulasi

Terkait dengan peraturan dan regulasi yang diberlakukan adalah masalah terhadap pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) pada kepemilikan rumah.

Tabel III
Kelebihan dan kekurangan pada akad Muarakah Mutanaqishah

Kelebihan	Kekurangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank dan nasabah bersama-sama memiliki aset yang menjadi objek perjanjian 2. Pembayaran lebih awal untuk kerjasama kepemilikan lebih murah. 3. Kepemilikan bersama maka bank dan nasabah bersama-sama untuk menjaga aset tersebut. 4. Bagi nasabah jika ingin melunasi di awal, nasabah akan membayar sisa porsi kepemilikan bank ditambah sewa pada bulan pelunasan saja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya lain yang mungkin timbul akibat beban aset tersebut. 2. Untuk bank, dapat mengurangi pendapatan bank atas margin sewa dari waktu ke waktu akibat pembelian porsi bank oleh nasabah. 3. Untuk nasabah, cicilan atas beban angsuran di tahun-tahun pertama akan terasa memberatkan bagi nasabah, dan menjadi ringan ditahun berikutnya.

Jadi pembiayaan dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah merupakan suatu akad kerjasama antara bank dan nasabah

untuk kepemilikan suatu aset dengan masing-masing saling berkontribusi dana, sehingga kepemilikan rumah tersebut menjadi milik bersama, akan tetapi kepemilikan aset bisa sepenuhnya menjadi milik nasabah ketika nasabah melunasi porsi kepemilikan bank

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP *AL-UQUD AL-MURAKKABAH* DI KANTOR CABANG
BANK MUAMALAT INDONESIA TEGAL

A. Analisis terhadap pengembangan *Al-uqud Al-Murakkabah* di bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bank Muamalat Indonesia cabang Tegal terus melakukan pengembangan dan berupaya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan dan kebutuhan transaksi bermuamalah dalam perbankan syariah khususnya bank Muamalat Indonesia cabang Tegal. Dimana satu akad dengan penambahan sifat merupakan akad utama yang akan dimurakkabkan dengan penambahan sifat akad didalam akad utamanya, pengembangan ini dilakukan oleh pihak bank Muamalat Indonesia cabang Tegal.

Menurut penulis yang di ketahui melalui hasil wawancara *Al-uqud Al-Murakkabah* ini bermula pada produk-produk yang ada pada bank Konvensional yang berkaitan erat dengan syariat Islam. Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal sendiri mengembangkan dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan atau instansi dan memfokuskan pada akuisisi dari produk funding maupun financing. Maka dapat diketahui bahwa pengembangan *Al-uqud Al-Murakkabah* pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal ini terus dilakukan dengan semestinya dan pengembangan ini di lakukan dengan semaksimal agar sesuai dengan syariat Islam.

Hal ini dapat diketahui dari paparan pihak marketing bank Muamalat Indonesia cabang Tegal. Terdapat hubungan yang kuat terhadap pengembangan tersebut. Dengan adanya pengembangan yang dilakukan pada produk-produk di bank Muamalat Indonesia cabang Tegal. Seiring dengan adanya pengembangan tersebut perlu adanya tinjauan yang lebih mendalam apakah pengembangan tersebut dapat dinyatakan dalam *Al-*

uqud Al-Murakkabah atau yang lebih dikenal dengan *hybrid contract* ini sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.

Pihak marketing mengatakan bahwa fokus pengembangan ini ada pada akuisisi dimana pada akuisisi ini banyak manfaat yang didapat. Penerapan akuisisi ini merupakan salah satu alternatif strategi dalam pengembangan. Alasan yang di dapat adalah lebih cenderung memilih akuisisi adalah karena akuisisi dianggap jalan cepat untuk mewujudkan pengembangan. Selain itu keuntungan yang di dapat adalah peningkatan kemampuan pemasaran, riset, skill manajerial, efisiensi berupa penurunan biaya produksi. Meskipun hal ini tidak akan terlepas dari pro dan kontra, namun perlu diketahui bahwa *Al-uqud Al-Murakkabah* ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi sebuah inovasi milik perbankan syariah. Permasalahan yang dihadapi pun ada pada poin-poin tertentu. Setidaknya ada beberapa solusi yang perlu dikembangkan bersama-sama dalam mengembangkan *Al-uqud Al-Murakkabah* ini kedalam produk yang inovatif dan bebas dari larangan. Solusi yang bisa diatasi diantaranya:

- a. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang terfokuskan pada bidang fikih atau akuntansi keuangan Islam modern
- b. Membuka peluang kepada peneliti untuk bersama-sama berinovasi dalam mengembangkan produk-produk halal dan berdaya saing nasional maupun internasional.

Berdasarkan hasil wawancara dari uraian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa sebelumnya pengembangan ini dilakukan dari tahun ke tahun dan sebagian nasabah masih kurang mengetahui adanya *Al-uqud Al-Murakkabah*. Hal ini di tunjukan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dimana pengguna *Al-uqud Al-Murakkabah* sendiri tidak ada. Ada yang mengatakan bahwa *Al-uqud Al-Murakkabah* ini tergolong dengan akad yang rumit dimana kesempurnaan akad pertama ini bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik.

Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa perkembangan mengenai *Al-uqud Al-Murakkabah* masih berjalan sesuai dengan syariat Islam. Mereka melaksanakan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari kerumitan *Al-uqud Al-Murakkabah* ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

B. Analisis pelaksanaan Al-uqud Al-Murakkabah di bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal ini merupakan salah satu kantor cabang dari Bank Muamalat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan zaman bank Muamalat Indonesia cabang Tegal memiliki berbagai produk yang digunakan oleh pihak bank Muamalat Indonesia cabang Tegal, salah satunya produk yang mengandung beberapa akad. Sebagian nasabah menggunakan produk yang mengandung akad lebih dari satu pada akad Musyarakah Mutanaqishah. Dilihat dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian nasabah menggunakan akad musyarakah mutanaqishah ini pada akad yang lebih dari satu. Dan menjadi salah satu akad andalan yang di bank Muamalat Indonesia cabang Tegal ini dalam pembiayaan akad yang lebih dari satu akad tersebut.

Dapat di lihat di bank Muamalat Indonesia cabang Tegal ini kriteria nasabah diantaranya untuk perorangan atau individu, badan usaha. Dalam pelaksanaannya musyarakah Mutanaqishah di bank Muamalat Indonesia terdiri dari akad syirkah dan *bai'*. Sesuai dengan ketentuan umum akad musyarakah mutanaqishah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yang menjelaskan bahwa akad musyarakah mutanaqishah terdiri dari akad musyarakah dan *bai'*. Akad musyarakah pada bank muamalat dapat dilihat dari porsi modal yang diberikan kedua belah pihak untuk melaksanakan pembiayaan tersebut. Sedangkan akad bai dapat dilihat dari aktivitas bank yang membeli rumah tersebut dari pemilik dan menjual kembali kepada nasabah.

Poin dari ketentuan umum akad musyarakah Mutanaqishah dalam Fatwa Dewan Syariah no:73/DSN-MUI/XI/2008 menyatakan bahwa pihak pertama wajib berjanji untuk menjual seluruh porsinya secara bertahap dan pihak kedua wajib membelinya. Pelaksanaan ini sesuai dengan ketentuan yang di Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal bahwa pihak pertama (bank Muamalat Indonesia cabang Tegal) berjanji menjual keseluruhannya dari porsi milik pihak pertama kepada pihak kedua (nasabah). Jika jangka waktu pembiayaan telah berakhir (jatuh tempo), dan nasabah telah membayar seluruh angsurannya, maka seluruh porsi kepemilikan rumah telah menjadi milik nasabah. Sehingga nasabah akan memiliki aset tersebut. Dengan demikian hak tanggungan atas penjamin rumah sudah bisa dilepas oleh bank. Nasabah akan menjadi pemilik penuh dari aset dalam pembiayaan musyarakah mutanaqishah saat nasabah telah membayar atau melunasi dari seluruh kewajibannya. Mekanisme musyarakah mutanaqishah mulanya tidak terkait dengan ijarah atau sewa, musyarakah mutanaqishah hanya terdiri dari musyarakah dan jual beli.

C. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Al-uqud Al-Murakkabah di Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

Al-uqud Al-Murakkabah digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan yariah dibuat karena untuk memenuhi kebutuhan pasar, industri dan naabah guna meminimalisir resiko, memperbesar keuntungan dan lain-lain.

Al-uqud Al-Murakkabah yang terjadi tersebut merupakan sebuah bentuk transformasi dari akad tunggal yang sudah tidak mampu lagi diakomodir pada transaksi dizaman era sekarang. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan syariah (*maqayid syariah*), *Al-uqud Al-Murakkabah* bertujuan untuk memberikan keringanan dalam beban dan memberi peluang untuk berinovasi.⁸⁸ *maqasyid* disyariatkan akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak yang berakad, sehingga

⁸⁸ Ali Amin Isfandir, hlm 223.

tidak akan ada pihak yang terdzalimi dan agar semua pihak memenuhi akad-akadnya.

Al-uqud Al-Murakkabah yang kita tahu merupakan bentuk akad yang lebih dari satu akad di dalamnya. Pada dasarnya *Al-uqud Al-Murakkabah* ini ada beberapa ulama yang menyatakan melarangnya. Hal ini beralasan karena Rasulullah saw memberikan larangan *bai'atini fi bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli), larangan *shafqatini fi shafqatin* (dua kad dalam satu akad), dan larangan *bai'* dan salaf (menggabungkan jual beli dan utang). Pernyataan tersebut masih kemungkinan akad-akad syariah berkembang dari beberapa akad yang menjadi satu tanpa menyangkut ketiga larangan tersebut. Hal ini di perkuat dengan ayat al qur'an yaitu pada surat al-Baqarah ayat 275 :

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

“allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”
(QS. Al-Baqarah,275).⁸⁹

Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fihiyyah yang mengelompokan akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan bersosial. Pertimbangan lain dari pendapat ini tidak ditemukannya keterangan mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama. Yang dijelaskan secara umum hanya tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan keharamannya, kecuali atas objek tertentu. Karena tidak ada penjelasan yang menyatakan haram, maka akad hukumnya halal.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa praktik *Al-uqud Al-Murakkabah* tidak menyimpang dari hukum Islam. Bentuk *Al-uqud Al-Murakkabah* dinyatakan tidak menyimpang karena tidak masuk kedalam kategori yang dilarang oleh Rasulullah saw. Diperkuat pula dengan fatwa DSN-MUI yang terdapat *akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* adalah akad kepemilikan rumah yang menggunakan akad musyarakah mutanaqishah.

⁸⁹ QS. Al-Baqarah ayat 275.

Dari waktu ke waktu akad musyarakah mutanaqishah mulai bermunculan di perbankan syariah. Salah satunya pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal, dimana akad ini digunakan untuk pembiayaan pada KPR iB Hijrah bank Muamalat. Dalam pembiayaan ini terdapat beberapa aset yang diminati oleh calon nasabah, salah satunya adalah rumah.

Pelaksanaan ini secara singkatnya ada pada akad musyarakah Mutanaqishah dimana nasabah bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai sesuatu hal. Dalam hal ini musyarakah mutanaqishah (*diminishing musharakah*) ini akan menurun porsi kepemilikan bank yang akan beralih menjadi porsi kepemilikan nasabah sendiri. Akad musyarakah mutanaqishah ini merupakan salah satu akad dalam muamalah yang terbilang baru jika dibandingkan dengan akad-akad yang lain.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqishah disebutkan bahwa akad yang terdapat dalam musyarakah mutanaqishah terdiri dari akad musyarakah dan jual beli (*bai'*). Dimana pada akad tersebut di dilaksanakan secara paralel didalam musyarakah mutanaqishah. Sebagai mitra maka pihak bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dan nasabah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dan dalam pembiayaan ini bank Muamalat Indonesia cabang Tegal berjanji untuk menyerahkan porsi kepemilikannya kepada nasabah di akhir kontrak. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama,

وان اشترى أحد الشر يكين حصة شريكه منه جاز لانه يشترى ملك غيره

*“apabila salah satu dari yang bermitra (syarik), membeli porsi (bagian hishah) dari syarik lainnya, maka hukumnya boleh, karena sebenarnya ia membeli milik pihak lain”*⁹⁰

Berdasarkan pendapat ulama diatas dapat diketahui bahwa syirkah diperbolehkan, sebagaimana dalam qaidah fiqh dijelaskan bahwa :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

⁹⁰ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz V, (Beirut Lebanon: Dar al-kotob alIlmiyah, t.t), hlm. 173.

“pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya”⁹¹

Dari qidah tersebut mengambil porsi dyirkah bahwa diperbolehkan karena termasuk kedalam transaksi atau perjanjian.

Dalam fiqh muamalah suatu akad sah tergantung pada pemenuhan rukun dan syarat-syaratnya. Karena didalam akad musyarakah mutanaqishah terdapat akad musyarakah dan *bai'*. Maka rukun dan syarat-syarat yang ada pada kedua akad tersebut harus dipenuhi agar dapat sahnya suatu akad. Berikuut rukun dan syarat yang ada pada akad musyarakah:

Menurut ulama, rukun musyarakah ada tiga yaitu :⁹²

1. *Aqidain* (kedua belah pihak yang berserikat)
2. *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek berserikat)
3. *Sghat al-'aqd* (ijab dan qobul)

Syarat-syarat musyarakah diantaranya:

1. Syarat *aqidain*
 - a. Akil dan baligh. Syarat ini mutlak berlaku bagi semua transaksi
 - b. Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan. Jika suatu objek musyarakah dikelola secara bersama-sama maka kemampuan dan kompetenti disyaratkan untuk keduanya. Jika mengelola objek akad tersebut adalah salah satu syarik, maka persyaratan ini hanya yang tidak mengelola hanya disyaratkan kompeten didalam memberikan kuasa perwakilan.

2. Syarat *Ma'qud alaih*

⁹¹ Ahmad Ghozali Ihsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 44.

⁹² Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 123-125.

- a. Objek perikatan telah ada disaat akad berlangsung, jika objek perikatan tidak ada maka akad akan batal.
 - b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah, objek yang menjadi perikatan adalah objek yang harus memiliki nilai dan manfaat bagi manusia
 - c. Objek yang menjadi akad harus dikenali dan harus diketahui oleh aqid, dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.
 - d. Objek diserahkan.
3. Syarat *Shighat al-'aqd*

Shighat al-'aqd merupakan suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qobul. Berupa ucapan yang lugas dan menunjukkan adanya izin. Jika ucapan hanya terbatas pada memberikan pengertian melakukan kerjasama saja, tanpa adanya menunjukkan izin dari kedua belah pihak yang berserikat, maka akad ini di anggap tidak sah.

Rukun *bai'*, diantaranya:⁹³

1. *Aqidain* (kedua belah pihak yang melakukan berserikat)
2. *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek berserikat)
3. *Shighat al-'aqd* (ijab dan qobul)

Syarat *bai'* diantaranya:

1. Syarat *Aqidain* adalah aqid harus berakal yakni mumayyiz
2. Syarat *Ma'qud alaih*
 - a. Barang yang dijual harus ada (maujud)
 - b. Barang yang dijual harus mal mutaqawwin
 - c. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki
 - d. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukan akad jual beli
3. Syarat *Shighat al-'aqd*

⁹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 180- 189.

Syarat ijab dan qobul ini merupakan syarat yang sangat penting. Apabila terdapat perbedaan antara qobul dan ijab saat pengucapan maka akad jual beli tidak akan sah.

Pelaksanaan pembiayaan pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqishah baik pada akad musyarakah maupun bai sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan yang belum terpenuhi.

Pada rukun musyarakah dalam pelaksanaan hanya terpenuhi pada modalnya saja, sedangkan mengenai pembagian kerja tidak terdapat dalam pembiayaan. Maka akad musyarakah yang dilakukan dalam pembiayaan KPR ini hanya digunakan pada kerjasama dalam kepemilikan suatu aset dan pada nilai porsi modal ini disepakati di awal dan tidak berubah nilainya pada masa pembiayaan. Dalam hal bagi hasil sendiri ini disepakati oleh pihak bank Muamalat Indonesia cabang Tegal . Dan setiap dari bagi hasil ini nasabah hanya mempunyai satu pilihan yaitu bagi hasil yang didapatkan dikembalikan dengan cara dialihkan untuk membeli porsi dari bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dan tidak memiliki pilihan lain terhadap bagi hasil yang di terima oleh pihak nasabah.

Selain tidak sesuai dengan fatwa DSN Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah mutanaqishah terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa DSN pada di nomor 5 yaitu

“Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka bank syariah atau lembaga keuangan syariah membebaskannya berdasarkan kebijakan bank syariah atau Lembaga keuangan syariah”⁹⁴

Dalam prakteknya pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal apabila nasabah tidak mampu membayar sisa pembayaran maka nasabah harus tetap melakukan sisa membayar angsurannya sampai lunas. Tentu saja ini tidak sesuai dengan yang ada dalam keputusan DSN Nomor 01/DSN-MUI/X/2013. Menurut penulis hal tersebut tindakan yang wajar. karena pada dasarnya tidak ada bank yang ingin mengalami kerugian.

⁹⁴ kutipan fatwa DSN Nomor 63/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah Mutanaqishah.

Apabila poin dari fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 di terapkan pada bank Muamalat Indonesia dalam artian membebaskan nasabah yang tidak mampu membayar sisa pembayaran hal ini akan sangat merugikan pihak dari bank Muamalat Indonesia cabang Tegal .

Maka menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad musyarakah mutanaqishah. Sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, baik berdasarkan fatwa maupun dari segi fiqh. Namun masih terdapat beberapa tidak sesuai dengan praktek dengan ketentuan dalam fatwa.

Hukum dari pelaksanaan Al-uqud Al-Murakkabah ini pada dasarnya boleh. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqishah. Pada fatwa Dewan Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 hanya menyebutkan bahawa hukum dari musyarakah mutanaqishah ini boleh dan ketentuan-ketentuan akad musyarakah mutanaqishah. Untuk pelaksanaannya tidak dirinci secara jelas oleh fatwa tersebut, sehingga perlu dikaji lebih lanjut dan dalam untuk pelaksanaannya. Penulis berpendapat bahwa akad musyarakah mutanaqishah ini apabila diterapkan pada Al-uqud Al-Murakkabah ini relevan dengan kenyataan. Selain untuk mendatangkan keuntungan untuk syarik, akad musyarakah mutanaqishah ini juga dapat untuk meminimalisir resiko-resiko yang timbul dalam pembiayaan tersebut.

D. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap Al-uqud Al-Murakkabah pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal

Pengembangan Al-uqud Al-Murakkabah pada kenyataan terjadi di bank Muamalat Indonesia cabang Tegal. Yang telah di paparkan oleh penulis pada BAB III. Bahwasannya Al-uqud Al-Murakkabah berasal dari sebuah akad dan berkembang serta berubah.

Pada pengembangan ini dilakukan karena menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Kerumitan tersebut semakin terasa pada era transaksi keuangan modern yang semakin

kompleks, karena membutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang sering dikenal dengan *hybrid contract* atau *Al-uqud Al-Murakkabah* atau multi akad. Persoalan *Al-uqud Al-Murakkabah* ini berkembang dari teori syariah bahwa tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad. Larangan ini terbatas pada tiga kasus yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan. Ketiga larangan tersebut berisi *larangan bay dan salaf, bai'atani fi bai'atin, dan shafqataini fi shafqatin*.⁹⁵

Jika dirunut, asas muamalah dengan lebih dari satu akad sebenarnya telah ada sejak lama. Secara umum penggabungan muamalah dengan satu akad atau lebih telah disinggung oleh para ulama. Jika kita cermat dari *Al-uqud Al-Murakkabah* ini kita akan berhadapan dengan hadist-hadist yang melarang penggabungan dua akad dalam satu transaksi. Di antara hadist nabi yang melarang tersebut diantaranya :

*“telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata “Rasulullah telah melarang dua akad jual beli dalam satu transaksi. Beliau juga melarang menggabungkan jual beli dan utang piutang, dan beliau melarang mengambil keuntungan dari transaksi yang tidak ada jaminan, dan melarang jual beli sesuatu yang bukan miliknya”*⁹⁶

Begitu juga dengan hadist riwayat Ahmad

*“telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abdulloh bin Mas’ud dari bapaknya dia berkata “Rasulullah telah melarang adanya dua akad dalam satu transaksi jual beli”*⁹⁷

Hadis-hadis yang mirip dengan kedua hadist tersebut sangatlah banyak. Secara zhahir hadis-hadis tersebut mengindikasikan larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi secara mutlak.

⁹⁵ Ali Amin Isfandiari, Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Penelitian Vol.10 No.2 November 2013, hlm. 217.

⁹⁶ Ahmad bin Muhammad bin Hambal. (2001). Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Tahqiq Syua’uib Al-Arnauth. Bairut: Muassasah ArRisalah. Juz 11. hlm. 203.

⁹⁷ *Ibid*., hlm. 324.

Dalam Al-Qur'an pun Allah sudah menyebutkan bahwa syirkah atau perkongian hukumnya di perbolehkan atau di syariatkan berdasarkan al-Qur'an. Firman Allah dalam Qs. Shad 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...
"dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan"⁹⁸

Di riwayatkan pada HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah

"dari Saib bin Yazid al-Makhzumi ra, bahwa Allah bersama mereka berdua dalam memelihara, merawat, memberikan pertolongan pada harta mereka, dan menurunkan berkah pada perdagangan mereka. Jika terjadi penghianatan, maka keberkahan hartanya hilang. Hadist ini memberi dorongan untuk berserikat (bersekutu) dengan tanpa penghianatan, juga memberikan pencegahan atas penghianatan dalam berserikat"⁹⁹

Dari keterangan diatas, kegiatan akuisis adalah tergolong syirkah inan, yang mana syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*'amal*) dan midal (*mal*). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil As-Sunnah.

Jika penulis teliti, model *Al-uqud Al-Murakkabah* ini sebenarnya di bentuk dari inovasi baru dalam keuangan Islam, yang berasal dari bank konvensional, kemudian di adopsi oleh lembaga keuangan syariah untuk lebih di kembangkan.

Perjalanan *Al-uqud Al-Murakkabah* terus berkembang dengan seiring perkembangan zaman. Bahkan di zaman ini transaksi dengan *Al-uqud Al-Murakkabah* menjadikan lirikan banyak pihak terutama oleh lembaga keuangan syariah dalam mencari dan mengembangkan produk baru yang bisa menjadi solusi yang handal dari produk ribawi.

Perkembangan pada produk lembaga perbankan di tengah masyarakat terus mengalami perkembangan sehingga menjadi keharusan

⁹⁸ QS. Shad ayat 24

⁹⁹ kutipan HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah.

yang tidak mungkin dihindari. Pemberlakuan Al-uqud Al-Murakkabah dalam transaksi modern saat ini adalah sebuah keniscayaan yang bertujuan untuk mengamalkan nilai-nilai syariah yang ada pada akad tersebut. Pengembangan ini pula terus dilakukan oleh bank Muamalat Indonesia cabang Tegal . Dimana pada pengembangan ini bank Muamalat Indonesia cabang Tegal melakukan kerjasama dan akuisisi.

Perkembangan Al-uqud Al-Murakkabah ini terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang ada, bahkan dizaman yang sekarang Al-uqud Al-Murakkabah menjadi lirikan banyak oleh berbagai pihak salah satunya pada pihak bank Muamalat Indonesia cabang Tegal . Secara umum hukum ekonomi syariah tidak menghalangi atau mengharamkan pelaksanaan akuisisi. Akan tetapi, pelaksanaan akuisisi itu tidak keluar dari etika bisnis syariah dan hukum kontrak syariah. Praktek akuisi kadang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sementara Islam mengharamkan adanya monopoli. Rasulullah bersabda لا يحتكر artinya dilarang monopoli.

Allah sendiri berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁰⁰

Dan firman yang lain dalam QS An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”¹⁰¹

¹⁰⁰ QS. Al-Baqarah ayat 188.

¹⁰¹ QS An-Nisa ayat 29.

Ayat tersebut menerangkan bahwa, perniagaan harus didasari dengan adanya saling rela dan suka sama suka menjadi dasar kehalalan untuk memperoleh sesuatu. Hukum asal Syara' adalah bolehnya melakukan transaksi Al-uqud Al-Murakkabah, selama setiap akad yang membangunnya dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarang dari akad tersebut. Ketika ada dalil yang dilarang, maka dalil tersebut tidak bisa diberlakukan secara umum, akan tetapi mengecualikan terhadap kasus-kasus tertentu yang diharamkan menurut dalil itu. Al-uqud Al-Murakkabah merupakan merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.¹⁰² artinya walaupun praktek Al-uqud Al-Murakkabah diperbolehkan tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadinya praktek Al-uqud Al-Murakkabah yang di haramkan oleh Islam.

Akuisisi ini pada umumnya berdampak pada kinerja perusahaan, baik kinerja operasional berupa profitabilitas, maupun kinerja saham yang dapat berupa return. Dampak dari akuisisi terhadap dua jenis kinerja tersebut mungkin saja negatif maupun positif, mungkin dalam jangka pendek atau jangka panjang. Di dalam jangka pendek, dampak akuisisi terhadap perusahaan yang terlibat dalam transaksi akuisisi maupun yang tidak terlibat dalam transaksi tersebut berlangsung tidak hanya disekitar pengumuman, tetapi juga disekitar penyelesaian akuisisi tersebut.

Keputusan dari bank Muamalat Indonesia cabang Tegal untuk melakukan akuisisi bukan sekedar menjadikan satu ditambah satu menjadi satu tetapi akuisisi harus menjadikan satu di tambah satu menjadi lima dan seterusnya. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an As-Syuura ayat 20

¹⁰² Ali Amin Isfandir, Analisis Muamalah tentang Hybrid contract model dan penerapan pada lembaga keuangan syariah, hlm 223.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

“barang siapa yang menghendaki keuntungan diakhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat.”¹⁰³

Dari ayat tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa setiap usaha yang dilakukan adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan, Islam pun tidak melarang untuk mendapatkan keuntungan asal itu semua masih dalam konteks sesuai dengan syariat Islam dan bukan usaha barang atau jasa yang tidak diperbolehkan syariat.

Pengembangan Al-uqud Al-Murakkabah pada bank Muamalat Indonesia cabang Tegal sendiri melakukan akuisisi dan kerjasama. Dimana akuisisi dan kerjasama yang dilakukan oleh bank Muamalat Indonesia cabang Tegal ini tergolong dengan syirkah inan. Pada dasarnya syirkah inan ini merupakan serikat dalam bentuk penyertaan modal atau usaha, dan tidak di syaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyetorkan modal yang sama besarnya, dan demikian halnya dalam masalah wewenang pengurus dan keuntungan yang diperoleh. Dalam prakteknya di Indonesia dapat di persamakan dengan PT,CV, firma, koperasi atau dalam bentuk lainnya.¹⁰⁴ Pada komplikasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang akad sudah menjelaskan pada bagian kelima syirkah inan, yang berbunyi :¹⁰⁵

Pasal 173

- (1) syirkah ‘inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
- (2) pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan

¹⁰³ Q.S. As-Syuura ayat 20.

¹⁰⁴ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Cet I, (Yogyakarta : Gajah Muda University press, 2010) hlm 121.

¹⁰⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi, 2011, hlm 53.

Pasal 174

Dalam syirkah al-‘inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.

Pasal 175

- (1) para pihak dalam syirkah al-inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- (2) para pihak diperbolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah al-inan

Pasal 176

Akad syirkah ‘inan dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.

Pasal 177

- (1) nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah al-inan, wajib di tanggung secara proporsional.
- (2) keuntungan yang diperoleh dalam syirkah inan dibagi secara proporsional.

Didalam melakukan akuisisi baik individu maupun kelompok pasti memiliki kendala ketika menjalankan akuisisi tersebut sehingga tidak dapat tercapainya kesepakatan yang telah dilakukan bersama.

Sebagaimana penjelasan tersebut bahwa keuntungan yang diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan masing-masing pihak dengan kadar presentase yang telah disepakati bersama ketika akad tersebut berlangsung.

Ulama fiqh sepakat disyariatkan dan dibolehkan syirkah inan, syirkah seperti ini telah di praktekan pada zaman Nabi SAW beliau mengadakan syirkah dengan as-Sa’ib kemyudian al-Bara’Ibnu Azib dan Zaid ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui kenaggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan syirkah.

Ulama fiqh sepakat membolehkan syirkah ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka

berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Keduanya akan terjadinya berdasarkan modal yang disumbangkan. Jika modal setiap anggota sama besarnya, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka syirkah tersebut tidak sah. Pengembangan Al-uqud Al-Murakkabah ini jika dikembalikan dengan hukum asalnya dari suatu akad sendiri adalah boleh.

Maka menurut penulis, disimpulkan bahwa pengembangan yang dilakukan oleh bank Muamalat Indonesia cabang Tegal ini lebih fokus pada akuisisi seharusnya kerjasama pun ikut difokuskan dalam melakukan pengembangan, sebagaimana yang diketahui sebelumnya akuisisi ini tergolong Syirkah 'Inan. Syirkah ini merupakan bentuk pencampuran Alasan yang di dapat karena akuisisi dianggap jalan cepat untuk mewujudkan pengembangan. Selain itu keuntungan yang di dapat adalah peningkatan kemampuan pemasaran, riset, skill manajerial, efisiensi berupa penurunan biaya produksi. Sebagaimana yang diketahui Imam Syafi'i berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan sesuai dengan modalnya. Maka sudah seharusnya pengembangan Al-uqud Al-Murakkabah ini, ketika melakukan akuisisi kedua belah pihak dan melakukan sesuai dengan hak dan kewajiban yang merupakan menjadi bagian dari syirkah, maka ketika akuisisi ini mendapatkan dua dampak yaitu dampak positif dan negatif dan menimbulkan keuntungan dan kerugian, maka pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan porsi dari masing-masing pihak. Dan dalam melakukan akuisisi pada pengembangan Al-uqud Al-Murakkabah memperhatikan batasan-batasan yang ada,

sehingga pengembangan yang dilakukan pun masih dalam konteks syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab diatas yang berisikan teori-teori, data lapangan, dan analisis dari penulis, maka dapat disimpulkan mengenai pengembangan *Al-uqud Al-Murakkabah* di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal , bahwa:

1. *Al-uqud Al-Murakkabah* dikembangkan bermula pada produk-produk dari bank konvensional yang berkaitan kuat dengan inovasi produk pengembangan pasar produk perbankan syariah. *Al-uqud Al-Murakkabah* menjadi aspek penting dalam konteks progresifitas dari hukum ekonomi syariah dimana hal ini *Al-uqud Al-Murakkabah* tersebut sebagai metode perubahan akad yang sangat fleksibel dalam perubahan nama, penggabungan antar akad, atau dalam penamaan nama akad baru. Pada konsep ini terjadi pada pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama pada musyarakah mutanaqishah. *Al uqud al murakkabah* terus mengalami perkembangan dan menjadi sangat solutif untuk menjawab problem akad pada transaksi perbankan syariah. Pihak bank sendiri menggunakan akuisisi yang dimana akuisisi ini termasuk kedalam syirkah inan, dimana syirkah inan ini di perbolehkan dalam melakukan pengembangan dan karenanya akuisisi ini di anggap jalan cepat untuk pengembangan *Al-uqud Al-Murakkabah* dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ada, sehingga pengembangan yang dilakukan pun masih dalam konteks syariah.

2. Kemunculan *Al-uqud Al-Murakkabah* telah melampaui dua aspek norma hukum, berkembang sebagai teori tentang akad, dan memberikan peluang-peluang perbankan syariah untuk lebih mudah dan terbuka dalam mengembangkan produk di tengah masyarakat kontemporer, sehingga menjadi keharusan ulama mengeluarkan fatwa untuk melegitimasi. *Al-uqud Al-Murakkabah* tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip sunnah terkait peleburan akad. Berdasarkan kenyataan, perdebatan bukan pada tataran *Al-uqud Al-Murakkabah* melainkan pada tataran cara memodifikasinya. Dapat disimpulkan bahwa keharaman suatu *Al-uqud Al-Murakkabah* di sebabkan oleh gharar, ketidakjelasan dan riba. *Al-uqud Al-Murakkabah* yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, *Al-uqud Al-Murakkabah* yang memenuhi prinsip syariah adalah yang memenuhi standar yang sebagaimana telah dikemukakan.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran penulis yang dapat disampaikan dan semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya.

1. Bagi bank Muamalat Indonesia cabang Tegal alangkah lebih baiknya jika melanjutkan pengembangan dan pelaksanaan *Al-uqud Al-Murakkabah* yang di tahun sebelumnya sempat tertunda agar *Al-uqud Al-Murakkabah* dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi inovasi yang terus diminati.
2. Apabila pihak bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dalam melakukan pengembangan dan pelaksanaan terhadap *Al-uqud Al-Murakkabah* telah mengetahui bagaimana ketentuan yang semstinya, maka para pihak bank Muamalat

Indonesia cabang Tegal sudah semstinya melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah Allah SWT, dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbil'alamin* sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian kegiatan penelitian dan penyusunan ini berupa skripsi dari awal hingga selesainya skripsi ini.

Skripsi ini disusun dengan penuh semangat dan usaha yang optimal oleh penulis, akan tetapi masih banyak kekurangan dalam beberapa hal pada skripsi ini, meskipun dalam pengerjaan skripsi ini penulis telah berupaya dengan maksimal. Maka dari itu kritik dan saran dari para pembaca yang penulis harapkan demi kesempurnaan dari skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya untuk para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdullah Al-Imrany, *al-'uqud Al-Maliyah al-Murokkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah* cet. Ke-1, Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006.
- Adib, Alfizan, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung: Alfa Beta, 2014.
- Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet I, Yogyakarta : Gajah Muda University press, 2010.
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009. Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ascarta dan Diana Yumanita, *Gambaran Umum Bank Syariah*, Jakarta : PPSK BI, 2005.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.5, 2004.
- Baqi, Muhammad bin Yusuf, Sharih Ad-Zharqani ala Muwatha Imam Malik, Juz III, Beirut: Darul Kitab alamiyah, 1972.
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Tinjauan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2001.
- Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah Mutanāqishah, Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI)*, Jakarta: 2016.
- Hanitjo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Hardini, Sriani SS., M.A. dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2018.

- Hasan, Nurul Fatma, *Hybrid Contract: Kontruksi akad dalam produk perbankan syariah*, STIT NU Mojokerto.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah edisi kedua*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ihsan, Ahmad Ghozali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Juz II Beirut: Dar alMa'rifah, 1981.
- Indriantoro, Nur, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Kartadijaya, Usman, *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung : PT Insan Madani, 2011.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi*, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Sany, Ibrahim, *Analisis Pengaruh Perhimpunan Dana dan Pembiayaan terhadap Falah Laba*, Skripsi, Semarang : Universitas Diponegoro, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Raja Grafindo, 2015.
- Rahmat, Jalaluddin, *metode penelitian komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984.
- Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Skripsi Dan Jurnal Penelitian

- Aam Slamet, Rusydiana, “ Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia : Aplikasi Metode Analytic Network Process”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, vol 6 (2), Oktober 2016.
- Abushareah, Mahmood Abd Al Rahman dan Asmadi Muhamed Naim, “The Practices of Musharakah Mutanaqisah in Islamic Financial Institutions”, International Journal of Education and Social Science, (www.ijessnet.com), vol.2, No. 3, Maret 2015.
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Tahqiq Syua’aib Al-Arnauth. Bairut: Muassasah ArRisalah. Juz 11, 2001.
- Aryanti, Yosi, “Multi Akad (al- Uqud al- Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”, Jurnal Ilmiah Syariah vol 15 No. 2 Juli-Desember, 2016.
- Baehaqi, Muh, “Tinjauan Hukum positif terhadap Aplikasi Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) pada Perbankan Syariah”, Jurnal Istinbat Jurnal Hukum Islam, vol. 12, No. 1, Juni 2013.
- Harhap, Raja Sakti Putra, “Hukum Multi Akad Dalam Transaksi Syariah”, Jurnal Al-Qasd, Vol 1 No, 1 Agustus 2016.
- Hasanuddin, “Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2008.
- Hosen Nadratuszaman, “Musyarakah Mutanaqishah”, (jurnal Al-Iqtishad, volume I, No. 2, Juli 2009).
- Isfandiar, Ali Amin, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, jurnal penelitian, Vol. 10, No 2, November 2013,
- Mawardi, “ al- Uqud al- Murakkabah sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Akad-akad Perbankan Syariah di Indonesia”, jurnal Hukum Islam, vol XVIII No. 2, Juni 2018.

- Najamuddin, “Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”,
Jurnal Syariah, Vol. II, No. II (Oktober 2013) Dosen Ekonomi Syariah
Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indragiri
Tembilahan.
- Nofinawati, “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal JURIS, 14
(2), 2015.
- Sabila, Risyda, “penerapan Al-uqud Al-Murakkabah pada produk kartu kredit
syariah di BNI Syariah kantor cabang Buah Batu Bandung dalam
perspektif hukum ekonomi syariah”, skripsi UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, 2018
- T, Yulianti, “Asas-asas perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah,
La_Riba”, (Jurnal, Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

Website

<https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

Hasil Wawancara

Hasil wawancara di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing 7 Juli 2020

Hasil wawancara di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing 9 Agustus 2020

Hasil wawancara di kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Tegal dengan bagian pihak Marketing 11 Juli 2020

Pedoman wawancara terkait penelitian “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *al- Uqud al- Murakkabah* sebagai metode pengembangan akad-akad pada perbankan syariah (studi kasus: kantor cabang bank Muamalat Tegal)”.

PERTANYAAN
1. Apa saja strategi yang dilakukan dalam melakukan pengembangan al-uqud al-murakkabah?
2. Apa saja strategi yang dilakukan dalam melakukan pengembangan al-uqud al-murakkabah?
3. Mengapa adanya perlu dilakukan pengembangan dalam melakukan al-uqud al-murakkabah?
4. Produk apa saja yang digunakan dalam al-uqud al-murakkabah?
5. Akad apa saja yang digunakan dalam al-uqud al-murakkabah?
6. Bagaimana proses pelaksanaan akad yang menggunakan al-uqud al-murakkabah?
7. Dampak positif dan negatif dalam pelaksanaan akad yang mengandung al-uqud al-murakkabah?
8. Resiko apa saja yang ada pada pelaksanaan akad yang menggunakan al-uqud al-murakkabah?
9. Apa saja kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan al-uqud al-murakkabah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tuti Awaliyah
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 22-Oktober-1998
Alamat Asal : Desa Kedawung Rt 001/002 Kecamatan Bojong
Kabupaten Tegal 52465
Alamat sekarang : Desa Kedawung Rt 001/002 Kecamatan Bojong
Kabupaten Tegal 52465
Nomor Telp/Hp : - / +62856-0053-9901
E-mail : tutiaawaliyah@gmail.com
Jenjang Pendidikan

- **Pendidikan formal**

1. SD/MI : SD Negeri Kedawung
2. SMP/MTS : SMP Negeri 01 Bojong
3. SMA/MA : SMA Negeri 01 Bojong
4. Universitas : UIN Walisongo Semarang

- **Pengalaman**

1. Team fasilitator Kelas Inspirasi Semarang
2. Team Pondok Damai Persaudaraan Lintas Agama
3. Peserta International Young Innovators Summit Tokyo
4. Core team World Cleanup Day Jawa Tengah
5. Peserta student changemakers summit Singapore-Malaysia

- **Organisasi**

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
2. Kelas Inspirasi Semarang
3. Persaudaraan Lintas Agama

Yang menyatakan,

Tuti Awaliyah